



**NOTARIS**  
**RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : AHU-00131.AH.02.01 Tahun 2016  
Tanggal 01 Februari 2016  
Jalan Margamulya No. 195 C RT 02 RW 01  
Kabupaten Bandung 40623  
Telp. (022) 87836479  
Email : notaris.rahmafitriani@gmail.com

---

**SALINAN**

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
DEWAN PEMBINA YAYASAN  
PENDIDIKAN TELKOM  
**NOMOR** : 03,-  
**TANGGAL** : 24 AGUSTUS 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA

TATARAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 03,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-08-2021 (Duapuluh empat Agustus tahun duaribu duapuluh satu);-----  
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----  
Berhadapan dengan saya, RAHMA FITRIANI, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----  
Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,----  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan I NYOMAN WISNU WARDHANA, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 08-02-1974 (delapan Februari tahun seribu -----  
sembilanratus tujuhpuluhanempat), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di -----  
Kota Bandung, Komplek Pesona Arcamanik Permai Jalan Futsal ---  
I/C9 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan -----  
Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Republik Indonesia Nomor 3273240802740004 ; ---
- Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku -----  
kuasa dari : -----
  1. Tuan AFRIWANDI, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal-----  
03-03-1971 (tiga Maret seribu sembilanratus tujuh -----  
puluhan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Taman Century 2 Blok J---  
Nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 023, -----  
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275040303710021; --
  2. Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA, lahir di Yogyakarta, -----  
pada tanggal 28-10-1972 (duapuluh delapan Oktober -----  
seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), Warga Negara -----



Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ...  
Mega Asri II C-8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ...  
007, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, pemegang ...  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273052810720004; ...

Keduanya merupakan Dewan Pembina Yayasan yang akan ...  
disebutkan di bawah ini, kuasa mana terdapat dalam ...  
Risalah Rapat nomor 0577/00/SET-HK00/YPT/2021, yang ...  
dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 05-08-2021 ...  
(lima Agustus duaribu duapuluhan satu), surat mana ...  
ditandatangi secara sirkulair dan terakhir kali ...  
ditandatangani pada tanggal 05-08-2021 (lima Agustus ...  
tahun duaribu duapuluhan satu), yang aslinya dilekatkan ...  
pada minuta akta ini, dengan demikian yang bersangkutan, ...  
sah bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN** ...  
**TELKOM** atau disingkat dengan "YPT", berkedudukan di ...  
Kota Bandung dan berkantor di Kota Bandung, yang ...  
didirikan dan telah mengalami beberapa kali perubahan ...  
berdasarkan: ...

- Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 163 ...  
tertanggal 23-05-1990 (duapuluhan tiga Mei seribu ...  
sembilanratus sembilanpuluhan), dibuat dihadapan Doktor ...  
**WIRATNI AHMADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, ...  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ...  
tertanggal 18-08-1990 (delapanbelas Agustus tahun seribu ...  
sembilanratus sembilanpuluhan), Nomor 66, Tambahan Nomor ...  
45 dan perubahan anggaran dasarnya telah disesuaikan ...  
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang ...  
Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ...  
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun ...  
2001, Tentang Yayasan, yaitu sebagaimana dimuat dalam ...

akta tertanggal 27-03-2006 (duapuluhan tujuh Maret tahun -----  
duaribu enam) Nomor 07, Tambahan akta tertanggal -----  
27-07-2006 (duapuluhan tujuh Juli duaribu enam) Nomor 03, ---  
dan akta tertanggal 14-06-2007 (empatbelas Juni dua -----  
ribu tujuh) Nomor 06, yang ketiganya dibuat dihadapan -----  
**KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA**, Sarjana Hukum, Master of -----  
Law, Notaris di Kota Bandung, perubahan dan penyesuaian ---  
mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tertanggal 04-04-2008 (empat April duaribu -----  
delapan) Nomor 28, Tambahan Berita Negara Republik -----  
Indonesia Nomor 339; -----  
- Akta Nomor 01, tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember --  
duaribu delapanbelas), yang dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Data ---  
Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi -----  
Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0012554, tertanggal -----  
12-12-2018 (duabelas Desember duaribu delapanbelas), -----  
- Akta Perubahan Nomor 01, tertanggal 20-02-2020 (dua -----  
puluhan Februari duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan ---  
saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan --  
Pemberitahuan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal --  
Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0009300, -----  
tanggal 24-02-2020 (duapuluhan empat Februari duaribu -----  
duapuluhan); -----  
- Akta Perubahan Nomor 03, tanggal 24-02-2020 (dua -----  
puluhan empat Februari duaribu duapuluhan) yang dibuat -----  
di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh Penerimaan ---  
Perubahan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0009811, tanggal 26-02-2020 (duapuluhan enam Februari duaribu duapuluhan);

- Akta Perubahan Nomor 02, tertanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0018990, tanggal 24-07-2020 (duapuluhan empat Juli duaribu duapuluhan);

- Akta Perubahan Nomor 03, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0020139, tanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluhan);

- Akta Perubahan Nomor 01, tertanggal 01-10-2020 (satu Oktober duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0020713, tanggal 01-10-2020 (satu Oktober duaribu duapuluhan);

- Akta Perubahan Nomor 01, tertanggal 08-02-2021 (delapan Februari duaribu duapuluhan satu), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik;

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----  
Nomor: AHU-AH.01.06-0009583, tanggal 08-02-2021 (delapan --  
Februari duaribu duapuluhan satu); -----  
(Selanjutnya dengan singkat disebut Yayasan); -----

Penghadap telah saya Notaris kenal, dan tetap dalam-----  
kedudukannya tersebut, dengan ini menerangkan terlebih dahulu----  
hal-hal berikut ini : -----

- bahwa, dalam rapat sebagaimana telah disebutkan diatas, -----  
secara sah telah mengambil keputusan-keputusan yang sah -----  
dan mengikat tentang segala hal yang akan dimajukan sesuai ---  
dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam -----  
anggaran dasar Yayasan, yaitu sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan **IRPHAN WIJAYA**, Lahir -----  
di Medan, pada tanggal 05-10-1972 (lima Oktober seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh dua) Warga Negara Indonesia, ---  
karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----  
Komplek Griya Caraka Blok F No. 27/A, Rukun Tetangga -----  
006, Rukun Warga 010, Kelurahan Cisaranten Endah, -----  
Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 1271190510720001; -----  
- Selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan disertai ucapan -----  
terima kasih atas pengabdiannya selama di Yayasan. -----

2. Mengangkat Tuan **TEUKU HERCULES**, lahir di Banda Aceh, -----  
pada tanggal 19-03-1967 (sembilanbelas Maret seribu -----  
sembilan ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --  
karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan ----  
Pondok Mutiara Indah III Nomor 21, Rukun Tetangga 009, ----  
Rukun Warga 023, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi -----  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3277031903670006; -----

- Sebagai Anggota Dewan Pengawas Yayasan. -----

Sehingga untuk selanjutnya Susunan Organ Yayasan menjadi  
sebagai berikut :-----

**DEWAN PEMBINA;-----**

Ketua : Tuan **AFRIWANDI** tersebut; -----

Anggota : Tuan **BUDI SETYAWAN WIJAYA** tersebut; -----

**DEWAN PENGAWAS;-----**

Ketua : Tuan **SENDY ADITYA KAMESVARA**; -----

Lahir di Bogor, pada tanggal -----

30-07-1973 (tiga puluh Juli seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

Warga Negara Indonesia, Karyawan -----

BUMN, bertempat tinggal di Kota Bogor, ---

Komplek Vila Citra BT Jati blok F 3/3, ---

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan -----

Bogor Utara, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor 3271053007730005. ---

Anggota : Tuan **HARRY SUSENO HADISOEBROTO**; -----

Lahir di Bandung pada tanggal -----

24-06-1966 (duapuluhan empat Juni seribu ---

sembilan ratus enampuluh enam), Warga -----

Negara Indonesia, Pegawai BUMN, -----

bertempat tinggal di Kota Bandung, -----

Jalan Belleza Antapani Residence C 21 -----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -----

Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan -----

Antapani, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 3273202406660006. -----

Anggota : Tuan **JUNIAN SIDHARTA**; -----

lahir di Purwokerto pada tanggal -----  
25-06-1972 (dua puluh lima Juni seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga ---  
Negara Indonesia, Pegawai BUMN, -----  
bertempat tinggal di Kota Cimahi, -----  
Jalan Gunung Rahayu II Komplek Gunung ---  
Rahayu Regency Nomor 10, Rukun Tetangga --  
003 Rukun Warga 010, Kelurahan Pasir -----  
Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3277032506720003. -----

Anggota : Tuan TEUKU HERCULES tersebut; -----

**DEWAN PENGURUS:**-----

Ketua : Tuan SINDHU ARYANTO; -----

Sekretaris : Tuan Raden AGUNG SUTANTO ADI SUSETYO; -----  
Lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----  
03-04-1967 (tiga April seribu sembilan ---  
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat -----  
tinggal di Kota Bandung, Jalan -----  
Saptamarga Blok F-5, Rukun Tetangga -----  
004, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Campaka, Kecamatan Andir, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3273050304670003. -----

Bendahara : Tuan DODI IRAWAN; -----

Lahir di Balikpapan, pada tanggal -----  
19-05-1974 (sembilanbelas Mei seribu ---  
sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga ---  
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, -----

bertempat tinggal di Kota Bandung, -----  
Tamansari Tera Residence Unit 715 -----  
Jalan Tera nomor 28, Rukun Tetangga -----  
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Braga, ---  
Kecamatan Sumur Bandung, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3217081905740005. -----

Anggota : Tuan HERU KURNIAWAN; -----  
Lahir di Klaten, pada tanggal -----  
23-11-1965 (dua puluh tiga November -----  
seribu sembilan ratus enam puluh -----  
lima), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kota Bandung, -----  
Jalan Tugu Asri IV Nomor C-27 -----  
Kompleks Bumi Asri Padasuka, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----  
Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan -----  
Cibeunying Kidul, Karyawan BUMN, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3273142311650004. -----

Anggota : Tuan ARIS HARTONI; -----  
Lahir di Pekalongan, pada tanggal -----  
30-08-1965 (tigapuluhan Agustus seribu -----  
sembilanratus enam puluh lima), Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Kota Bandung, Jalan Sukabumi Nomor ----  
13, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga.-----  
004, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan -----  
Batumunggal, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3273303008650001. -----

B. Dewan Pembina memberikan kuasa dengan hak substitusi ----- kepada Tuan I **NYOMAN WISNU WARDHANA** tersebut, untuk ----- menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut, ----- kedalam Akta Notaris, dan untuk selanjutnya ----- memberitahukan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan -- oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, dan untuk ---- bertindak baik untuk dan atas nama serta mewakili Dewan --- Pembina dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah ----- diambil dalam Surat Keputusan ini dan berkenaan dengan ---- hal tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan --- tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan - ketentuan perundang-undangan;

-----**DEMIKIAN AKTAINI;**-----

Dibuat dan diselesaikan pada hari, tanggal dan jam tersebut, ----- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **SATRIA FEBRIANI**, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 1611315102890002;
2. Nyonya **BEKAWITA WASSIR**, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3204096608860011;
  - Keduanya karyawan kantor saya Notaris, sebagai ----- saksi-saksi;

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap ----- dan para saksi, maka penghadap, para saksi, dan saya Notaris,--- menandatangani minuta akta ini;

Dibuat dengan tanpa perubahan;

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;  
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Bandung



RAHMA FITRIANI S.H., M.H., M.Kn.



**NOTARIS**  
**RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : AHU-00131.AH.02.01 Tahun 2016  
Tanggal 01 Februari 2016  
Jalan Margamulya No. 195 C RT 02 RW 01  
Kabupaten Bandung 40623  
Telp. (022) 87836479  
Email : notaris.rahmafitriani@gmail.com

---

**SALINAN**

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**DEWAN PEMBINA**  
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM™**

**NOMOR : 01,-**  
**TANGGAL : 08 FEBRUARI 2021**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 01,

Pada hari ini, Senin, tanggal 08-02-2021 (delapan Februari-----  
tahun duaribu duapuluhan satu); -----  
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----  
Berhadapan dengan saya, **RAHMA FITRIANI**, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----  
Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,----  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan I NYOMAN WISNU WARDHANA**, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 08 02 1974 (delapan Februari tahun seribu -----  
sembilanratus tujuhpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, ---  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di -----  
Kota Bandung, Komplek Pesona Arcamanik Permai Jalan Futsal ---  
I/C Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan -----  
Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Republik Indonesia Nomor 3273240802740004 ; ---  
- Menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak selaku -----  
kuasa dari : -----
  1. **Tuan AFRIWANDI**, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal-----  
03-03-1971 (tiga Maret seribu sembilanratus tujuhpuluhan -  
satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Kota Bekasi, Jalan Taman Century 2 Blok J Nomor 21, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 023, Kelurahan Pekayon -  
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor 3275040303710021;
  2. **Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA**, lahir di Yogyakarta, pada-----  
tanggal 28-10-1972 (duapuluhan delapan Oktober seribu -----  
sembilanratus tujuhpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, -



bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Mega Asri II -- C-8, Rukun Tetangga 006, Rukan Warga 007, Kelurahan --- Compaka, Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32730528.0720034;

Keduaanya merupakan Dewan Pembina Yayasan yang akan disebutkan di bawah ini, kuasa mana tidak dapat dalam Risalah Rapat nomor 0096/OC/SET-HK00/YPT/2021, yang dibuat secara dibawah-tangan pada tanggal 04-02-2021 (empat Februari duaribu duaipuluhan satu), surat mana ditandatangi secara sirkulair dan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 04-02-2021 (empat Februari tahun duaribu duaipuluhan satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian yang bersangkutan, akan bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM** atau disingkat dengan "YPT", berkedudukan di Kota Bandung dan berkantor di Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 163 tertanggal 23-05-1990 (duaquih tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan), dibuat dihadapan Doktor **WIRATNI AHMADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-08-1990 (delapan Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Nomor 66, Tambahan Nomor 45 dan perubahan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, yaitu sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-03-2006 (dua puluh tujuh Maret tahun duaribu enam) Nomor 07, Tambahan akta tertanggal 27-07 2006 (duapuluhan tujuh Juli duaribu

enam) Nomor 03, dan akta tertanggal 14-06-2007 -----  
(empatbelas Juni duaribu tujuh) Nomor 06, yang ketiganya --  
dibuat dihadapan **KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA**, Sarjana -----  
Hukum, Master of Law, Notaris di Kota Bandung, perubahan --  
dan penyesuaian mana telah diumumkan dalam Berita Negara --  
Republik Indonesia tertanggal 04-04-2008 (empat April -----  
duaribu delapan) Nomor 28, Tambahan Berita Negara -----  
Republik Indonesia Nomor 339, serta dirubah dengan Akta ---  
Nomor C1, tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember duaribu -  
delapanbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan ----  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Huk -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----  
Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.06 0012554, tertanggal -----  
12-12-2018 (duabelas Desember duaribu delapanbelas), -----  
kemudian dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 01, -----  
tertanggall 20-02-2020 (duapuluhan Februari duaribu -----  
duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah -  
memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran ---  
Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0009300, tanggal 24-02-2020 -----  
(duapuluhan empat Februari duaribu duapuluhan), dan dicabah --  
dengan Akta Perubahan Nomor 02, tanggal 20-02-2020 -----  
(duapuluhan Februari duaribu duapuluhan yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, dan kemudian diubah dengan Akta --  
Perubahan Nomor 02, tertanggai 23-07-2020 (duapuluhan tiga --  
Juli duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan -----  
Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AEU-AH.01.06-0018390, --  
tanggal 24-07-2020 (duapuluhan empat Juli duaribu -----  
duapuluhan) dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor --  
03, tertanggai 10 09-2020 (sepuluh September duaribu -----

duapuluhan, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0020139, tanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaributu duapuluhan), dan terakhir ditambah dengan Akta Perubahan Nomor 01, tertanggal 01-10-2020 (satu Oktober duaributu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0020713 tertanggal 01-10-2021 (satu Oktober duaributu duapuluhan satu); (Selanjutnya dengan singkat disebut Yayasan);

Penghadap telah saya Notaris kenal, dan tetep dalam kedudukannya tersebut, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini :

- bahwa, dalam rapat sebagaimana telah disebutkan diatas, secara sah telah mengambil keputusan-keputusan yang sab dan mengikat tentang segala hal yang akan dimajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar Yayasan, yaitu sebagai berikut :

A. 1. memberhentikan dengan hormat Tuan **BAMBANG BUDIONO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (lima September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Anjapadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273132304060013, dari jabatannya selaku Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan;

2. memberhentikan dengan hormat Tuan **TEGUCHI PRASETYO**, dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengurus Yayasan;

3. memberontokkan Tuan HERU KURNIAWAN, dari jabatannya -----  
selaku Bendahara Dewan Pengurus Yayasan; -----
4. mengangkat Tuan DODI IRAWAN di lantir di Balikpapan, -----  
pada tanggal 19-05-1974 (sembilanbelas Mei seribu -----  
sempatanatus tujuhpuluhan empat), Warga Negara -----  
Indonesia, KaryawanBUMN, bertempat tinggal di Kota -----  
Bandung, Tomansari Tera Residence Unit 715 Jalan Tera --  
nomor 28, Rukun Tetangga C01, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Braga, Kecamatan Sumber Bandung, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 321708140574005, sebagai ---  
Bendahara Dewan Pengurus Yayasan; -----
5. mengangkat Tuan Raden AGUNG SUTANTO ADI SUSETYO di -----  
lahir di Yogyakarta, pada tanggal 03-04-1967 (tiga -----  
April seribu sempatanatus enampuluhan tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, KaryawanBUMN, bertempat tinggal di --  
Kota Bandung, Jalan Saptamarga Blok F-5, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka, -----  
Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
327305030467005, sebagai Sekretaris Dewan Pengurus ---  
Yayasan; -----
6. mengangkat Tuan HERU KURNIAWAN tersebut, sebagai -----  
Anggota Dewan Pengurus Yayasan; -----

Sehingga untuk selanjutnya Susunan Organ Yayasan menjadi -  
sebagai berikut :

Dewan Pengurus: -----

- Ketua : Tuan SINDHU ARYANTO tersebut; -----  
Sekretaris : Tuan Raden AGUNG SUTANTO ADI SUSETYO, -----  
tersbut; -----  
Bendahara : Tuan DODI IRAWAN, tersebut; -----  
Anggota : Tuan HERU KURNIAWAN, tersebut; -----

Tuan ARIS HARTONI;

Dewan Pengawas;

Ketua : Tuan SENDY ADITYA KAMESVARA;

Anggota : Tuan HARRY SUSENO HADISOEBROTO;

Tuan JUNIAN SIDHARTA;

Tuan IRPHAN WIJAYA;

Dewan Pembina;

Ketua : Tuan AFRIWANDI;

Anggota : Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA;

B. Dewan Pembina memberikan kuasa dengan hak subtitusi ----- kepada Tuan I NTOMAN WISNU WARDHANA tersebut, untuk ----- menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut, ----- kedalam Akta Notaris, dan untuk selanjutnya ----- memberitabukan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, dan untuk ---- bertindak baik untuk dan atas nama serta mewakili Dewan --- Pembina dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah ----- diambil dalam Surat Keputusan ini dan berkenaan dengan --- hal tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan --- tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;

-----DEMIKIAN AKTA INI;

Dibuat dan diselesaikan pada hari, tanggal dan jam tersebut, ----- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan SATRIA FEBRIANI, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 161131510289002;

2. Nyonya BERAWITA WASSIR, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3204096608860011;

- Keduanya karyawan kantor saya Notaris, sebagai ----- saksi-saksi;

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap-----  
dan para saksi, maka penghadap, para saksi, dan saya Notaris,----  
menandatangani minuta akta ini;-----  
Dibuat dengan tanpa perubahan;-----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-----  
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya;-----

Notaris Kabupaten Bandung





**NOTARIS**  
**RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : AHU-00131.AH.02.01 Tahun 2016  
Tanggal 01 Februari 2016  
Jalan Margamulya No. 195 C RT 02 RW 01  
Kabupaten Bandung 40623  
Telp. (022) 87836479  
Email : notaris.rahmafitriani@gmail.com

---

**SALINAN**

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**DEWAN PEMBINA**  
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**  
**NOMOR : 01,-**  
**TANGGAL : 01 OKTOBER 2020**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 01-10-2020 (satu Oktober tahun duaribu duapuluhan); -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----

Berhadapan dengan saya, **RAHMA FITRIANI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ;-----

- Tuan **ACHMAD SYAZILI**, lahir di Palembang, pada tanggal 24-01-1964 (dua puluh empat Januari tahun seribu Sembilan ratus enam puluh empat) , Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Muararajeun Lama nomor 72 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 005 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Republik Indonesia Nomor 3273182402640002 ; -----

- Penghadap dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan Dewan Pembina dalam surat Risalah Rapat, yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 30-09-2020 (tigapuluhan September duaribu duapuluhan), dari surat bernomor 0560/00/SET-HK00/YPT/2020 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM** atau disingkat dengan "YPT", berkedudukan di Kota Bandung dan berkantor di Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 163 tertanggal 23-05-1990 (duapuluhan tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan), dibuat dihadapan Doktor **WIRATNI AHMADI**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Bandung, --



telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 08-08-1990 (delapan Agustus tahun seribu ----- sembilanratus sembilanpuluhan), Nomor 66, Tambahan Nomor 45 ---- dan perubahan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ----- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto ----- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas ----- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, yaitu ---- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-03-2006 (dua ----- puluh tujuh Maret tahun duaribu enam) Nomor 07, Tambahan akta tertanggal 27-07-2006 (duapuluhan tujuh Juli duaribu enam) ----- Nomor 03, dan akta tertanggal 14-06-2007 (empatbelas Juni ----- duaribu tujuh) Nomor 06, yang ketiganya dibuat dihadapan ----- **KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA**, Sarjana Hukum, Master of Law, -- Notaris di Kota Bandung, perubahan dan penyesuaian mana ----- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 04-04-2008 (empat April duaribu delapan) Nomor 28, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 339, serta -- dirubah dengan Akta Nomor 01, tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember duaribu delapanbelas), yang dibuat dihadapan saya, - Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ----- Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.06-0012554, tertanggal ----- 12-12-2018 (duabelas Desember duaribu delapanbelas), kemudian dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 01, tertanggal 20-02-2020 (duapuluhan Februari duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan - saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan ----- Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0009300 ----- tanggal 24-02-2020 (duapuluhan empat Februari duaribu ----- duapuluhan), dan diubah dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 20-02-2020 (duapuluhan Februari duaribu duapuluhan) yang dibuat -

di hadapan saya, Notaris, dan kemudian diubah dengan Akta --- Perubahan Nomor 02, tertanggal 23-07-2020 (duapuluhan tiga Juli duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0018990 tanggal 24-07-2020 (duapuluhan empat Juli duaribu duapuluhan) dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 03, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluhan), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; dan telah memperoleh Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0020139 tanggal 10-09-2020 (sepuluh September duaribu duapuluhan); -----  
(Selanjutnya dengan singkat disebut Yayasan); -----

Penghadap yang telah saya Notaris kenal, tetap dalam----- kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih--- dahulu hal-hal berikut ini ;-----

Dalam rapat ini telah dihadiri :-----

1. Tuan **AFRIWANDI**, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 03-03-1971 (tiga Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Taman Century 2 Blok J Nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275040303710021; -----
  2. Tuan **BUDI SETYAWAN WIJAYA**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-10-1972 (duapuluhan delapan Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Mega Asri II C-8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273052810720004. -----
- Rapat dibuka oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai ----- Pemimpin Rapat. -----

- Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa pada waktu itu telah hadir 2 (dua) Dewan Pembina Yayasan, -----
- Bawa dengan demikian rapat ini adalah sah susunannya dan--- berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -- tentang segala hal yang akan dimajukan sesuai dengan ----- ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran -- dasar Yayasan, -----

Selanjutnya oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh--- para peserta rapat dan penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka Ketua Rapat segera menyampaikan agenda rapat yaitu--- mengenai usulan perubahan susunan Dewan Pengurus sebagai----- berikut: -----

A. Peserta Rapat sepakat memberhentikan dengan hormat Tuan DWI-SASONGKO PURNOMO, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -- Tanjungsari Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273132304660013, sebagai Ketua -- Dewan Pengurus Yayasan disertai ucapan terima kasih atas ----- dedikasi dan pengabdiannya selama di Yayasan; -----

B. Peserta Rapat sepakat mengangkat Tuan SINDHU ARYANTO lahir-- di lahir di Bandung, pada tanggal 23-04-1966 (duapuluhan tiga- April seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Pelangi - Antapani 2 Nomor 29, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273132304660013, sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan; -----

C. Peserta Rapat sepakat Susunan Dewan Pengurus Yayasan berubah menjadi sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan SINDHU ARYANTO tersebut. -----

Sekretaris : Tuan BAMBANG BUDIONO. -----

Bendahara : Tuan HERU KURNIAWAN. -----

Anggota : Tuan TEGUH PRASETYO. -----

Tuan ARIS HARTONI, tersebut. -----

G. Peserta Rapat sepakat bahwa Susunan Dewan Pengawas tetap sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan SENDY ADITYA KAMESVARA. -----

Anggota : Tuan HARRY SUSENO HADISOEBROTO. -----

Tuan JUNIAN SIDHARTA. -----

Tuan IRPHAN WIJAYA. -----

H. Peserta Rapat sepakat Susunan Dewan Pembina Yayasan tetap sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan AFRIWANDI. -----

Anggota : Tuan BUDI SETYAWAN WIJAYA. -----

Dewan Pembina memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada -----

**Tuan ACHMAD SYAZILI** tersebut untuk menyatakan kembali keputusan ~~sebagaimana~~ tersebut diatas ke dalam Akta Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundangan, dan untuk bertindak baik untuk dan atas nama serta mewakili Dewan Pembina dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah diambil dalam Surat Keputusan ini dan berkenaan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan; -----

-----DEMIKIAN AKTA INI; -----

Dibuat dan dilaksanakan pada hari dan tanggal bulan dan-----  
tahun serta jam tersebut bagian awal akta ini dengan dihadiri--  
oleh : -----

1. Tuan **SATRIA FEBRIANI**, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
1611315102890002; -----
2. Nyonya **BEKAWITA WASSIR**, pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3204096608860011; -----  
- Keduanya karyawan kantor saya Notaris, sebagai -----  
saksi-saksi; -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap  
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, -----  
Notaris, menandatangani akta ini; -----

Dibuat dengan tanpa perubahan; -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya; -----

Notaris Kabupaten Bandung



RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.



**NOTARIS**  
**RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : AHU-00131.AH.02.01 Tahun 2016  
Tanggal 01 Februari 2016  
Jalan Margamulya No. 195 C RT 02 RW 01  
Kabupaten Bandung 40623  
Telp. (022) 87836479  
Email : notaris.rahmafitriani@gmail.com

---

**SALINAN**

**AKTA : PERJANJIAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA**  
**YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG**  
**PENGGANTIAN ANGGOTA PENGURUS YAYASAN**

**NOMOR : 03,-**

**TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020**

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 03,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-02-2020 (dua puluh empat--  
Februari tahun dua ribu dua puluh). -----  
Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----  
Berhadapan dengan saya, RAHMA FITRIANI, Sarjana Hukum,-----  
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-  
Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----  
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta--  
ini : -----

- Tuan ACHMAD SYAZILI, lahir di Palembang pada tanggal---  
24-01-1964 (dua puluh empat Januari tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh empat) , Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota-----  
Bandung, Jalan Muararajeun Lama- nomor 72 Rukun Tetangga--  
06 Rukun Warga 005 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan---  
Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor---  
Republik Indonesia Nomor 3273182402640002 ; -----

Penghadap dalam hal ini bertindak :-----

a. berdasarkan kekuasaan yang diberikan Dewan Pembina dalam  
Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom, yang-----  
dilangsungkan secara di bawah tangan tanggal 24-02-2020  
dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), dari rapat--  
tersebut sebuah Risalahnya nomor 0108/00/SET-HK00/YPT/2020  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa  
dari dan demikian untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN  
TELKOM" atau disingkat dengan "YPT" berkedudukan di Kota--



Bandung dan berkantor di Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 163 tertanggal 23-05-1990 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Bandung, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor 66, Tambahan Nomor 45 dan perubahan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-04-2008 (empat April duaribu delapan), Nomor 28, Tambahan Nomor 339, serta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 1, tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli duaribu limabelas), yang dibuat dihadapan TEDY TRIADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.06-1899 dan Akta Nomor 08, tanggal 10-08-2017 (sepuluh Agustus duaribu tujuhbelas), yang dibuat dihadapan TITA EKA CITARESMI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15-08-2017 (limabelas Agustus duaribu tujuhbelas), Nomor -----

AHU-AH.01.06-0006261, dari akta mana telah mengalami---- perubahan terakhir berdasarkan Akta nomor 01 tanggal----- 20-02-2020 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh) yang-- dibuat oleh saya, Notaris dan telah memperoleh Surat-- Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009300 tanggal 24-02- 2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh) dan---- Akta Nomor 02 tanggal 20-02-2020 (dua puluh Februari dua- ribu dua puluh) yang dibuat oleh saya, Notaris.-----

Selanjutnya dengan singkat disebut Yayasan. -----

Para penghadap yang telah saya Notaris kenal, tetap dalam--- kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b Anggaran Dasar--- Yayasan Tentang Pembina berwenang untuk mengangkat dan - memberhentikan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas ;--
2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar--- Yayasan Tentang Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina,- berdasarkan Keputusan Rapat Pembina dari calon-calon---- yang diajukan oleh Direksi Telkom untuk jangka waktu 5-- (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali- masa jabatan. -----
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan--- Pasal 11 butir b Anggaran Dasar Yayasan, anggota Pembina mengadakan Rapat Pembina, dengan agenda penggantian--- anggota Pengurus Yayasan Keshatan Pegawai Telkom, rapat dipimpin oleh Tuan **EDI WITJARA** selaku Ketua Pembina--- Yayasan bertempat di Telkom Landmark Tower Kantor Pusat Telkom, Jalan Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta, yang--- dihadiri oleh seluruh anggota Pembina, sebagaimana-----

tercantum dalam Risalah Rapat Pembina ditandatangani oleh seluruh anggota Pembina, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Maka para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --  
Menerangkan : -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar---  
Yayasan serta berdasarkan Keputusan Rapat Pembina pada---  
tanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari tahun dua ribu  
dua puluh). -----

1. Memberhentikan dengan hormat :-----

Tuan ADYA RAHADI, selaku Bendahara Dewan Pengurus Yayasan;  
Disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan --  
dedikasi yang sudah diberikan.-----

2. Mengangkat dan menetapkan :-----

1) Tuan DWI SASONGKO PURNOMO, lahir di Mojokerto,---  
tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilan  
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,--  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal--  
di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari Raya Nomor 61,--  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan----  
Antapani, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor 3273200309640002.-----

- Sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan;-----

2) Tuan Insinyur HERU KURNIAWAN, lahir di Klaten, pada--  
tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November seribu---  
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara---  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan---  
Tugu Asri IV Nomor C-27 Kompleks Bumi Asri Padasuka,--  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013,-----  
Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul,-----

Karyawan BUMN, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor---  
3273142311650004;

- Sebagai Bendahara Dewan Pengurus Yayasan;-----

3) Tuan Insinyur DWI HERIYANTO B, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu----  
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum-----  
Satwika Permai Blok A1/6, Rukun Tetangga 012, Rukun---  
Warga 009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih,---  
Karyawan BUMN, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor---  
3275091912660008 ;-----

- Sebagai Anggota Dewan Pengurus Yayasan -----  
Sehingga terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani---  
dan susunan Organ Yayasan menjadi sebagai berikut: -----

PEMBINA : -----

Ketua : Tuan EDI WITJARA, lahir di Kediri,  
pada tanggal 17-11-1972 (tujuh----  
belas November seribu sembilan---  
ratus tujuh puluh dua), Warga----  
Negara Indonesia, Karyawan BUMN,---  
bertempat tinggal di Kota---  
Bandung, jalan Terusan Sindang---  
Barang Nomor 12, Rukun Tetangga---  
004, Rukun Warga 005, Kelurahan---  
Antapani Kulon, Kecamatan -----  
Antapani, pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor 3273201711720001;-----

Anggota : Tuan ACHMAD SOEGIARTO, lahir di---  
lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
22-08-1965 (dua puluh dua Agustus

seribu sembilan ratus enam---  
puluhan lima), Warga Negara -----  
Indonesia, karyawan BUMN,-----  
bertempat tinggal di Kota Jakarta-  
Selatan, Jalan Gedung Hijau IV----  
Nomor 21, Rukun Tetangga 003,---  
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok-  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,--  
pemegang Kartu Tanda Penduduk----  
Nomor 3171062208650001;-----

PENGURUS : -----

Ketua : Tuan DWI SASONGKO PURNOMO, tersebut.

Sekretaris : Tuan ANANG TURYANDONO, Malang, pada---  
tanggal 05-11-1965 (lima November---  
seribu Sembilan ratus enam puluh---  
lima), Warga Negara Indonesia,----  
bertempat tinggal di Kota Cimahi,---  
Kompleks Tirta Kencana Blok F-8,----  
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008,  
Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi-  
Utara, Karyawan BUMN, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor-----  
3277030511650006 ;-----

Bendahara

: Tuan HERU KURNIAWAN, tersebut.-----

Anggota

: Tuan INSINYUR TEGUH PRASETYO, lahir  
di Malang, pada tanggal 12-01-1965 (dua  
belas Januari seribu sembilan ratus---  
enam puluh lima), Warga Negara---  
Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat---  
tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----

BSD Blok G2/3 Sektor 1-4, Rukun---  
Tetangga 002, Rukun Warga 007,---  
Kelurahan Lengkong Gudang Timur,---  
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk Nomor 3674011201650003;--

Anggota : Tuan DWI HERIYANTO B, tersebut.-----

PENGAWAS :

Ketua : Tuan SENDY ADITYA KAMESVARA, -----

lahir di Bogor pada tanggal 30-07-1973(tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) , Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bogor, Komplek Vila Citra BT Jati blok F 3/3, Rukun Tetangga 005, Rukun-Warga 004, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----3271053007730005.-----

Anggota : Tuan HARRY SUSENO HADISOEBROTO, lahir

di Bandung pada tanggal 24-06-1966-(dua puluh empat bulan Juni tahun---seribu sembilan ratus enam puluh---enam), Warga Negara Indonesia,---- Pegawai Badan Usaha Milik Negara,---- bertempat tinggal di Kota Bandung,--- Jalan Belleza Antapani Residence C 21 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 007--- Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan---

Antapani, Pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor 3273202406660006.-----

Anggota

: Tuan **BAMBANG BUDIONO**, lahir di Jakarta  
pada tanggal 19-12-1966 (Sembilan----  
belas Desember seribu sembilan ratus-  
enam puluh enam), Warga Negara ---  
Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik-  
Negara, bertempat tinggal di Kota---  
Bekasi, Perum Satwika Permai Blok Al-  
Nomor 6 Rukun Tetangga 012 Rukun----  
Warga 009 Kelurahan Jatiluhur,----  
Kecamatan Jatiasih, Pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3275091912660008.-----

Anggota

: Tuan **JUNIAN SIDHARTA**, lahir di -----  
Purwokerto pada tanggal 25-06-1972---  
(dua puluh lima Juni seribu sembilan-  
ratus tujuh puluh dua) , Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik-  
Negara, bertempat tinggal di Kota--  
Cimahi, Jalan Gunung Rahayu II-----  
Komplek Gunung Rahayu Regency Nomor--  
10 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010  
Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan---  
Cimahi Utara, Pemegang Kartu Tanda--  
Penduduk Nomor 3277032506720003.-----

Anggota

: Tuan **IRPHAN WIJAYA**, lahir di Medan---  
pada tanggal 05-10-1972 (lima Oktober  
seribu sembilan ratus tujuh puluh---  
dua) , Warga Negara Indonesia,-----

Pegawai Badan Usaha Milik Negara,----  
bertempat tinggal di Kota Bandung,----  
Komplek Griya Caraka Blok F No. 27/A,  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010,-  
Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan  
Arcamanik, pemegang Kartu Tanda--  
Penduduk Nomor 1271190510720001.-----

Organ Pembina memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada  
Tuan **ACHMAD SYAZILI** tersebut untuk menyatakan kembali----  
keputusan sebagaimana tersebut diatas ke dalam Akta Notaris,  
termasuk akta Perubahan dan Penegasannya, dan untuk----  
selanjutnya memberitahukan melakukan segala sesuatu yang----  
disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan,---  
dan; -----

Untuk bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing untuk  
dan atas nama serta mewakili Organ Pembina yang hadir dalam  
Rapat dan menyetujui keputusan Rapat ini khusus untuk---  
mengadakan, menghadiri, serta mengambil keputusan yang----  
memutuskan dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah----  
diambil dalam Rapat ini dan berkenaan dengan hal tersebut---  
melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang----  
dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan---  
perundang-undangan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan---  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan---  
dihadiri oleh : -----

- | 1. Tuan **SATRIA FEBRIANI**, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor 1601131502890002, dan; -----

2. Nyonya BEKAWITA WASSIR, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3204096608860011.

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan- saksi-saksi, maka minuta akta ini di tandatangani dan/atau cap jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bandung,



RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.



**NOTARIS**  
**RAHMA FITRIANI, S.H., M.H., M.Kn.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : AHU 00131.AH 02.01 Tahun 2016  
Tanggal 01 Februari 2016  
Jalan Margamulya No. 195 C RT 02 RW 01  
Kabupaten Bandung 40623  
Telp. (022) 87836479  
Email : notaris.rahmafitriani@gmail.com

**SALINAN**

**AKTA : PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

**TANGGAL : 11 DESEMBER 2018**

**NOMOR : 01,-**

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-12-2018 (sebelas Desember tahun dua ribu delapan belas). -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, RAHMA FITRIANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan ACHMAD SYAZILI, lahir di Palembang pada tanggal 24-01-1964 (dua puluh empat Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Muararajeun Lama nomor 72 RT.06 RW.005 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Republik Indonesia Nomor 3273182402640002 ; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung . -----

Penghadap dalam hal ini bertindak :-----

a. berdasarkan kekuasaan yang diberikan Dewan Pembina dalam Rapat - Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom yang berkantor pusat dan berkedudukan di Kota Bandung, yang dilangsungkan secara dibawah tangan tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas), dari rapat tersebut sebuah Risalahnya nomor 0697/00/SET-KH00/YPT/2018 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM" atau disingkat dengan "YPT" berkedudukan di Kota Bandung dan berkantor di Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 163 tertanggal 23-05-1990 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Bandung, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08-08-1990 (delapan Agustus seribu



sembilanratus sembilanpuluhan), Nomor 66, Tambahan Nomor 45 dan perubahan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 Tahun 2001, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-04-2008 (empat April duaribu delapan), Nomor 28, Tambahan Nomor 339, serta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 1, tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli duaribu limabelas), yang dibuat dihadapan TEDY TRIADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.06-1899 dan Akta Nomor 08, tanggal 10-08-2017 (sepuluh Agustus duaribu tujuhbelas), yang dibuat dihadapan TITA EKA CITARESMI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15-08-2017 (limabelas Agustus duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.06-0006261, dari akta mana hingga saat ini menurut pengakuan penghadap belum lagi mengalami perubahan apapun.

Selanjutnya dengan singkat disebut Yayasan.

Para penghadap yang telah saya Notaris kenal, tetap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b Anggaran Dasar Yayasan Tentang Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Tentang Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina, berdasarkan Keputusan Rapat Pembina dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi Telkom untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 --- butir b Anggaran Dasar Yayasan, anggota Pembina mengadakan --- Rapat Pembina, dengan agenda penggantian anggota Pengurus--- Yayasan Pendidikan Telkom, rapat dipimpin oleh Tuan ----- HERDY ROSADY HARMAN selaku Ketua Pembina Yayasan pada ---- tanggal 06-12-2018 (enam Desember tahun dua ribu delapan belas) pada Telkom Landmark Tower Kantor Pusat Telkom, Jalan Gatot----- Subroto Kav. 52 Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh anggota----- Pembina, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Pembina----- ditandatangani oleh seluruh anggota Pembina, yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini.

Maka para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas  
Menerangkan :

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan ---- serta berdasarkan Keputusan Rapat Pembina pada tanggal 06-12-2018-- (enam Desember tahun dua ribu delapan belas).

**1. Memberhentikan dengan hormat :**

1. Tuan Sumrahadi, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan;
2. Tuan Yul Martin, selaku Anggota Dewan Pengurus Yayasan;
3. Nyonya Rina Djunita Pasaribu, selaku Anggota Dewan Pengurus ---- Yayasan;

Disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi--- yang sudah diberikan.

**2. Mengangkat dan menetapkan :**

1. Tuan Anang Turyandono, lahir di Malang, pada tanggal 05-11-1965- (lima November seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kompleks Tirta Kencana Blok F-8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008,---- Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Karyawan BUMN,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277030511650006;---- - Sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan;
2. Tuan Insinyur Teguh Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 12-01- 1965 (dua belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima),--- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang ----- Selatan, BSD Blok G2/3 Sektor 1-4, Rukun Tetangga 002, Rukun---

Warga 007, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Karyawan BUMN, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674011201650003;

- sebagai Anggota Dewan Pengurus Yayasan Sehingga terhitung sejak tanggal 01-12-2018 (satu Desember dua ribu delapan belas) dan sehingga susunan Organ Yayasan menjadi sebagai berikut:

**PEMBINA :**

**Ketua**

: **Tuan HERDY ROSADI HARMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1963 (dua puluh delapan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga, Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Nanas Nomor 24 RT.04 RW.07 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3273092806630002.

**Anggota**

: **Tuan DAVID BANGUN**, lahir di Bandung pada tanggal 05-09-1965 (lima September seribu sembilan ratus enam puluh lima), - Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Dederuk Nomor 7 Rukun Tetanga 004 Rukun Warga 005 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273020509650001.

**Anggota**

: **Tuan Djonet Hartono**, lahir di Magelang pada tanggal 31-08-1963 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Ujung Berung Indah

Jalan Segar 2 Nomor 6 Rukun Tetangga---  
007 Rukun Warga 011 Kelurahan-----  
Cigending, Kecamatan Ujung Berung,----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3273263108630001.-----

**PENGURUS :**

Ketua

: **Tuan DWI SASONGKO PURNOMO**, lahir di  
Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga----  
September seribu sembilanratus enampuluhan  
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat-----  
tinggal di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari-  
Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004,-----  
Rukun Warga 006, Kelurahan Antapani,-----  
Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk Nomor-----  
3273200309640002.-----

Sekretaris

: **Tuan ANANG TURYANDONO**, tersebut.-----

Bendahara

: **Tuan INSINYUR ADYA RAHADI**, lahir di  
Trenggalek pada tanggal 28-01-1964 (dua ---  
puluhan delapan Januari seribu sembilan -----  
ratus enam puluh empat), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik  
Negara, bertempat tinggal di Kota Malang,---  
Permata Jingga Blok Pinang nomor 11-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006-----  
Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan-----  
Lowokwaru, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3374112801640002.-----

Anggota

: **Tuan INSINYUR TEGUH PRASETYO**,  
tersebut;-----

**PENGAWAS :**

Ketua

: **Tuan BUDI SATRIA DHARMA PURBA**,  
lahir di Sinaksak pada tanggal 10-05-1973--

(sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) , Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Depkes 3 Jalan Kesehatan 1 Gaman Nomor 10, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275081005730027.

**Sekretaris**

: Tuan **SUPRIATNA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Doktorandus SUPRIATNA, Magister Manajemen**), lahir di Bandung, pada tanggal 20-07-1964 (dua puluh Juli tahun seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Minatu nomor 101 RT.003 RW.001 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217012007640003 ;

**Anggota**

: Tuan **HARRY SUSENO HADISOEBROTO**, lahir di Bandung pada tanggal 24-06-1966 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam) , Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Belleza Antapani Residence C 21 RT.005 RW.007 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273202406660006.-

**Anggota**

: Tuan **INSINYUR DWI HERIYANTO B**, lahir di Jakarta pada tanggal 19-12-1966 - (Sembilan belas Desember seribu sembilan

ratus enam puluh enam), Warga Negara --- Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik ----- Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi,-- Perum Satwika Permai Blok A1 Nomor 6---- Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 009----- Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih,-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - 3275091912660008.

Anggota

: Tuan **JUNIAN SIDHARTA**, lahir di ----- Purwokerto pada tanggal 25-06-1972 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus ----- tujuh puluh dua) , Warga Negara ----- Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik ----- Negara, bertempat tinggal di Kota Cimahi, - Jalan Gunung Rahayu II Komplek Gunung Rahayu Regency Nomor 10 Rukun ----- Tetangga 003 Rukun Warga 010 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, -- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277032506720003.

Organ Pembina memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan---

**ACHMAD SYAZILI** tersebut untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut diatas ke dalam Akta Notaris, termasuk akta Perubahan dan Penegasannya, dan untuk selanjutnya memberitahukan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan, dan;

Untuk bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing untuk dan atas nama serta mewakili Organ Pembina yang hadir dalam Rapat dan menyetujui keputusan Rapat ini khusus untuk mengadakan, menghadiri, serta mengambil keputusan yang memutuskan dan mengukuhkan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini --- dan berkenaan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **SATRIA FEBRIANI**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-02-1989 (limabelas Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh----- Sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kel. Saung Naga Nomor 103, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601131502890002, dan;
2. Tuan **DIVO PUTRA UTAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-05-1988 (sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh delapan),--- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Baung Nomor 5A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,--- Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040905880008, -----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini di tanda tangani dan/atau cap jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Bandung,



Rahma Fitriani S.H., M.H., M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**TITA EKA CITARESMI, SH.,Sp. 1.**

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.  
No. G-311.eII.03 - 01 - Th. 2002 Tanggal 19 Maret 2002

Jl. Buah Batu No. 271 Bandung  
Telp./Fax (022) 87352265

---

**TIRUNAN / SALINAN / GROSSE .....**

---

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMERINTAH

YAYASAN PRIMIDIKAN TELEKOM

TANGGAL .19. Agustus 2017. .... NOMOR .68.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 08

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-08-2017 (sepuluh Agustus dua ribu tujuh belas) pukul 16.00 (enam belas), Waktu Indonesia Barat, menghadap kepada saya, Tita Eka Citaresmi, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : Nona AINI NUR AYUNDA, lahir di Bandung, pada tanggal 14-12-1984 (empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), karyawan, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Setiamanah, Gang Bapa Sukmi nomor 50, Gandawijaya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3277025412840007, Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh Dewan Pembina dalam Rapat Dewan Pembina YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM (disingkat YPT), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang dilangsungkan secara dibawah tangan tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus dua ribu tujuh belas), dari rapat tersebut sebuah Risalahnya nomor 0480/00/SET-HK00/YPT/2017 -bermeterai cukup- dilekatkan pada minuta akta ini.

Penghadap dalam tindakannya tersebut dengan ini menerangkan :



✓ - bahwa Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom, \_\_\_\_\_  
berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, \_\_\_\_\_  
yang didirikan dengan akta tertanggal 23-05-1990 (dua puluh tiga \_\_\_\_\_  
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor 163, dibuat \_\_\_\_\_  
dihadapan Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu \_\_\_\_\_  
Notaris di Bandung dan telah diumumkan dalam Berita Negara \_\_\_\_\_  
Republik Indonesia tanggal 18-08-1990 (delapan belas Agustus \_\_\_\_\_  
seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 66, Tambahan \_\_\_\_\_  
Nomor 45/1990, kemudian seluruh anggaran dasarnya \_\_\_\_\_  
dirubah/disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 \_\_\_\_\_  
Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto \_\_\_\_\_  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang \_\_\_\_\_  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 \_\_\_\_\_  
(dua ribu satu) tentang Yayasan, dengan akta-akta tertanggal : \_\_\_\_\_  
- 27-03-2006 (dua puluh tujuh Maret dua ribu enam) nomor 7, \_\_\_\_\_  
- 27-07-2006 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam) nomor 3, dan \_\_\_\_\_  
- 14-06-2007 (empat belas Juni dua ribu tujuh) nomor 6, \_\_\_\_\_  
semuanya dibuat dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, \_\_\_\_\_  
Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, dan \_\_\_\_\_  
perubahan/penyesuaian tersebut telah diumumkan dalam \_\_\_\_\_  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-04-2008 (empat \_\_\_\_\_  
April dua ribu delapan) Nomor 28, Tambahan Nomor 339/2008, \_\_\_\_\_  
kemudian dengan akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu \_\_\_\_\_  
lima belas) nomor 1, dibuat dihadapan tuan Tedy Triadi, \_\_\_\_\_  
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Bandung, telah \_\_\_\_\_  
diadakan penggabungan Yayasan Sandhykara Putra Telkom \_\_\_\_\_

disingkat YSPT, berkedudukan di Jalan Trunojoyo nomor 2, Bandung, kedalam Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT, dan penggabungan tersebut telah diterima oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan demi hukum Yayasan Sandhykara Putra Telkom disingkat YSPT dihapus dari daftar Yayasan dan oleh karena itu seluruh ketentuan Anggaran Dasar berlaku pada Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT, dengan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 1 tersebut, sesuai dengan suratnya tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.06-1899 dan demi hukum yayasan Sandhykara Putra Telkom disingkat YSPT dihapus dari daftar yayasan dan oleh karena itu seluruh ketentuan Anggaran Dasar berlaku pada yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT, terakhir dengan akta tertanggal 14-06-2016 (empat belas Juni dua ribu enam belas) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah diadakan perubahan susunan Dewan Pengawas, dan perubahan tersebut pemberitahuannya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia serta dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan suratnya tertanggal 15-06-2016 (lima belas Juni dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.06-0002656, selanjutnya dalam akta ini akan disebut pula "Yayasan",

pada hari Selasa, tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus dua ribu tujuh belas) bertempat di Graha Merah Putih Kantor Pusat Telkom, Jalan Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta, telah mengadakan Rapat Dewan Pembina Yayasan, sebagaimana ternyata dalam Risalahnya tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 0480/00/SET-HK00/YPT/2017 tersebut diatas ;

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang merupakan segenap Dewan Pembina Yayasan, yaitu :

1. tuan Herdy Rosadi Harman, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1963 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Cihapit, Jalan Nanas nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273092806630002,
2. tuan Insinyur Indra Utoyo, Master of Science, lahir di Bandung, pada tanggal 17-02-1962 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi, Jalan Badak Singa nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273021702620001, dan
3. tuan Priyantono Rudito, lahir di Palembang, pada tanggal 10-04-1967 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh

tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasirkaliki, Komplek Setra Asri Kavling 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3277031004670014 ; dan

berturut-turut selaku Ketua dan Anggota Pembina Yayasan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan, rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, dan

- bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut :

Peserta Rapat sepakat untuk :

A. Memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan

terima kasih kepada :

1. Tuan Insinyur Indra Utomo, Master of Science, dan
2. Tuan Priyantoro Rudito,

tersebut dari jabatan mereka selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan.

B. Mengangkat :

1. tuan David Bangun, lahir di Bandung, pada tanggal 05-09-1965

(lima September seribu sembilan ratus enam puluh lima),

Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara,

bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Coblong,

Kelurahan Sadangserang, Jalan Dederuk nomor 7,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, pemegang Kartu

~~Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan~~ -----

3273020509650001, dan -----

2. tuan Djonet Hartono, lahir di Magelang, pada tanggal 31-08-1963 –  
(tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), ---  
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, ---  
bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan -----  
Ujungberung, Kelurahan Cigending, Ujung Berung Indah, Jalan -----  
Segar II nomor 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3273263108630001; -----  
selaku Anggota-Anggota Dewan Pembina Yayasan.-----

Kesemuanya terhitung mulai tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus -----  
dua ribu tujuh belas). -----

Sehingga susunan Dewan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut :---

1. tuan Herdy Rosadi Harman tersebut, -----  
- selaku Ketua, -----
2. tuan David Bangun tersebut, -----  
- selaku Anggota, dan -----
3. tuan Djonet Hartono tersebut, -----  
- selaku Anggota. -----

C. Susunan Dewan Pengawas Yayasan tetap, dengan susunan -----  
sebagai berikut : -----

1. tuan Budi Satria Dharma Purba, lahir di Sinaksak, pada -----  
tanggal 10-05-1973 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Pondokgede, -----

Kelurahan Jatibening, Komplek Depkes 3, Jalan Kesehatan I -----

Caman nomor 10, Rukun Tetangga 009, -----

Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

Induk Kependudukan 3275081005730027, -----

- selaku Ketua, -----

2. tuan Doktorandus Supriatna, Magister Manajemen, -----

lahir di Bandung, pada tanggal 20-07-1964 (dua puluh Juli -----

seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----

Bandung Barat, Kecamatan Lembang, Desa Lembang, -----

Jalan Minatu nomor 101, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

Induk Kependudukan 321712007640003, -----

- selaku Sekretaris, -----

3. tuan Harry Suseno Hadisoebroto, lahir di Bandung, -----

pada tanggal 24-06-1966 (dua puluh empat Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----

Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, -----

bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Antapani, -----

Kelurahan Antapani Kidul, Belleza Antapani Residence C21, -----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor Induk -----

Kependudukan 3273202406660006, -----

- selaku Anggota, -----

4. tuan Insinyur Dwi Heriyanto Budisusetio (didalam Kartu -----

Tanda Penduduk ditulis Ir.Dwi Heriyanto B), -----

lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiluhur, Perum Satwika Permai Blok A1/6, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3275091912660008, - selaku Anggota, dan

5. tuan Junian Sidharta, lahir di Purwokerto, pada tanggal 25-06-1972 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasirkaliki, Jalan Gunung Rahayu II, Komplek Gunung Rahayu Regency nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3277032506720003, - selaku Anggota.

- D. Merubah jabatan tuan Insinyur Adya Rahadi, lahir di Trenggalek, pada tanggal 28-01-1964 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwanu, Kelurahan Tunggulwulung, Permata Jingga Blok Pinang nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

Induk Kependudukan 3374112801640002, yang semula selaku Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan menjadi Bendahara Dewan Pengurus Yayasan dan tuan Doktorandus Sumrahadi, Magister Manajemen, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 25-03-1963 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Desa Padasuka, Jalan Sari Asri I nomor 3 – 4 Padasuka, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3204062503630001, yang semula selaku Bendahara Dewan Pengurus Yayasan menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan, sehingga susunan Dewan Pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut :

1. tuan Dwi Sasongko Purnomo, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Wetan, Jalan Tanjungsari Raya nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273200309640002 ; - selaku Ketua,
2. tuan Doktorandus Sumrahadi, Magister Manajemen, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 25-03-1963 (dua puluh

- lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Desa Padasuka, Jalan Sari Asri I nomor 3 – 4 Padasuka, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3204062503630001, - selaku Sekretaris,
3. tuan Insinyur Adya Rahadi, lahir di Trenggalek, pada tanggal 28-01-1964 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwanu, Kelurahan Tunggulwulung, Permata Jingga Blok Pinang nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3374112801640002, - selaku Bendahara,
4. nyonya Insinyur Rina Djunita Pasaribu, fahir di Bandung, pada tanggal 14-06-1965 (empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Lingkar Selatan, Jalan Galunggung nomor 36, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273135406650004, - selaku Anggota, dan

✓ 5. tuan Insinyur Yul Martin, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal -----  
29-03-1962 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan -----  
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal -----  
di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan -----  
Palebon, Perum Panda Mas Blok A-1/01, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3374062903620005, -----  
- selaku Anggota, -----

Akhirnya penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas -----  
menerangkan memberi kuasa kepada saya, Notaris, untuk -----  
memberitahukan perubahan susunan Dewan Pengurus dan Dewan -----  
Pembina Yayasan kepada instansi yang berwenang dan untuk -----  
membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut dan -----  
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----  
dokumen lainnya, serta untuk melaksanakan tindakan lain yang -----  
mungkin diperlukan. -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----  
dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari, tanggal dan waktu -----  
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1) Nyonya Tini Supriatin, Ahli Madya, lahir di Jombang, pada tanggal -----  
12-09-1977 (dua belas September seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluhan tujuh), bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan -----

Bandung Kulon, Kelurahan Cijerah, Jalan Jenderal Sudirman, -----

Gang Manunggal IIC, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, dan -----

2) Nyonya Imas Cincin Nurlia, lahir di Bandung, pada tanggal 15-05-1968 –

(lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat –

tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan -----

Kujangsari, Gang Puskesmas I nomor 67, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 001, -----

Kedua-keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap -----

dan para saksi, maka segera, penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

menandatangi akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KOTA BANDUNG



(TITA EKA CITARESMI, S.H.)

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**TITA EKA CITARESMI, SH.,Sp. 1.**

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.  
No. C-3113/T.03 - 01 - Th. 2002 Tanggal 19 Maret 2002

Jl. Buah Batu No. 271 Bandung  
Telp./Fax (022) 87352265

---

---

**TURUNAN / SALINAN / GROOSE**

---

AKTA ..... PENGESAHAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

DEWAN PERBUSA YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

TANGGAL 02 Juni 2016 NOMOR 02

PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PEMBINA

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nomor : 02.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-06-2016 (dua Juni dua ribu enam belas), —  
pukul 10.00 (sepuluh), Waktu Indonesia Barat, ——————  
menghadap kepada saya, Tita Eka Citaresmi, Sarjana Hukum, ——————  
Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ——————  
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ——————  
Tuan ACHMAD SYAZILI, lahir di Palembang, pada tanggal 24-01-1964 ——————  
(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), ——————  
karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal ——————  
di Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Cihaurgeulis, ——————  
Jalan Muararajeun Lama nomor 72, Rukun Tetangga 008, Rukun ——————  
Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ——————  
Kependudukan 3273182401640002, Warga Negara Indonesia, ——————  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ——————  
kekuasaan yang diberikan oleh Dewan Pembina dalam ——————  
Rapat Dewan Pembina YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM ——————  
(disingkat YPT), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, ——————  
yang dilangsungkan secara dibawah tangan tanggal ——————  
11-02-2016 (sebelas Februari dua ribu enam belas), ——————  
dari rapat tersebut sebuah Risalahnya ——————  
nomor 0087/00/SET-07/YPT/2016 -bermeterai cukup ——————  
dilekatkan pada minuta akta saya, notaris, tertanggal ——————



15-02-2016 (lima belas Pebruari dua ribu enam belas), nomor 04, -----  
dan sebuah fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap dalam tindakanya tersebut dengan ini menerangkan : -----

- bahwa Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom, -----  
berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, -----  
yang didirikan dengan akta tertanggal 23-05-1990 (dua puluh tiga -----  
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor 163, dibuat -----  
dihadapan Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----  
Notaris di Bandung dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia tanggal 18-08-1990 (delapan belas Agustus -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 66, Tambahan -----  
Nomor 45/1990, kemudian seluruh anggaran dasarnya -----  
dirubah/disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 -----  
Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto -----  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang -----  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 -----  
(dua ribu satu) tentang Yayasan, dengan akta-akta tertanggal : -----
  - 27-03-2006 (dua puluh tujuh Maret dua ribu enam) nomor 7, -----
  - 27-07-2006 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam) nomor 3, dan -----
  - 14-06-2007 (empat belas Juni dua ribu tujuh) nomor 6, -----semuanya dibuat dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, -----  
Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, dan -----  
perubahan/penyesuaian tersebut telah diumumkan dalam -----  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-04-2008 (empat -----  
April dua ribu delapan) Nomor 28, Tambahan Nomor 339/2008, -----

terakhir dengan akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 1, dibuat dihadapan Tedy Triadi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Bandung telah diadakan penggabungan Yayasan Sandhykara Putra Telkom disingkat YSPT, berkedudukan di Jalan Trunojoyo nomor 2, Bandung, kedalam Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT, dan penggabungan tersebut telah diterima oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan demi hukum Yayasan Sandhykara Putra Telkom disingkat YSPT dihapus dari daftar Yayasan dan oleh karena itu seluruh ketentuan Anggaran Dasar berlaku pada Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT, dengan Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 1 tersebut, sesuai dengan suratnya tertanggal 10-12-2015 (sepuluh Desember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.06-1899, selanjutnya dalam akta ini akan disebut pula "Yayasan", pada hari Kamis, tanggal 11-02-2016 (sebelas Pebruari dua ribu enam belas) bertempat di Graha Merah Putih Kantor Pusat Telkom, Jalan Japati nomor 1, Bandung, telah mengadakan Rapat Dewan Pembina Yayasan, sebagaimana ternyata dalam Risalahnya tanggal 11-02-2016 (sebelas Pebruari dua ribu enam belas), nomor 0087/00/SET-07/YPT/2016, tersebut diatas ;

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh 3 (tiga) orang -----  
yang merupakan segenap Dewan Pembina Yayasan, yaitu : -----
1. tuan Insinyur Indra Utomo, Master of Science, lahir di Bandung, -----  
pada tanggal 17-02-1962 (tujuh belas Februari seribu sembilan -----  
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----  
Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Siliwangi, Jalan Badak -----  
Singa nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan 3273021702620001; -----
  2. tuan Priyantono Rudito, lahir di Palembang, pada tanggal -----  
10-04-1967 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh -----  
tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik -----  
Negara, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi -----  
Utara, Kelurahan Pasirkaliki, Komplek Setra Asri Kaveling 38, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3277031004670014 ; dan -----
  3. tuan Herdy Rosadi Harman, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
28-06-1963 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus -----  
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan -----  
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----  
Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Cihapit, Jalan Nanas -----  
nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----  
Kependudukan 3273092806630002, -----

berturut-turut selaku Ketua dan Anggota Pembina Yayasan, -----  
sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan -----  
pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan, rapat tersebut -----  
adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan -----  
yang mengikat, dan -----

- | - bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan -----  
dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut : -----  
Peserta Rapat sepakat untuk : -----

A. Memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan -----  
terima kasih kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas -----  
yang tercantum dalam akta tertanggal 10-07-2015 -----  
(sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 1, dibuat dihadapan -----  
Tedy Triadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung -----  
tersebut, terhitung mulai tanggal 29-02-2016 (dua puluh -----  
sembilan Pebruari dua ribu enam belas) dan kepada Dewan -----  
Pengurus yang aktif di Yayasan diberikan kompensasi -----  
pemberhentian belum waktunya sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

B. Mengangkat personalia Dewan Pengurus Yayasan sesuai -----  
dengan Anggaran Dasar berlaku mulai tanggal 01-03-2016 -----  
(satu Maret dua ribu enam belas) sebagai berikut : -----

1. tuan Dwi Sasongko Purnomo, lahir di Mojokerto, pada -----  
tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilan ratus -----  
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal -----  
di Kota Bandung, Kecamatan Antapani, Kelurahan -----  
Antapani Wetan, Jalan Tanjungsari Raya nomor 61, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang Kartu \_\_\_\_\_

Tanda Penduduk Nomor Induk \_\_\_\_\_

Kependudukan 3273200309640002 ; \_\_\_\_\_

- selaku Ketua, \_\_\_\_\_

2. tuan Insinyur Adya Rahadi, lahir di Trenggalek, pada tanggal \_\_\_\_\_

28-01-1964 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus \_\_\_\_\_

enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan \_\_\_\_\_

Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, \_\_\_\_\_

Kecamatan Lowokwana, Kelurahan Tunggulwulung, \_\_\_\_\_

Permata Jingga Blok Pinang nomor 11, Rukun Tetangga 005, \_\_\_\_\_

Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_

Induk Kependudukan 3374112801640002, \_\_\_\_\_

- selaku Sekretaris, \_\_\_\_\_

3. tuan Doktorandus Sumrahadi, Magister Manajemen, \_\_\_\_\_

lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 25-03-1963 (dua puluh \_\_\_\_\_

lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga \_\_\_\_\_

Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, \_\_\_\_\_

bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan \_\_\_\_\_

Cimenyan, Desa Padasuka, Jalan Sari Asri I nomor 3 - 4, \_\_\_\_\_

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, pemegang Kartu \_\_\_\_\_

Tanda Penduduk Nomor Induk \_\_\_\_\_

Kependudukan 3204062503630001, \_\_\_\_\_

- selaku Bendahara, \_\_\_\_\_

4. nyonya Insinyur Rina Djunita Pasaribu, lahir di Denpasar, \_\_\_\_\_

pada tanggal 14-06-1965 (empat belas Juni seribu sembilan \_\_\_\_\_

ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan \_\_\_\_\_

Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal -----  
di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan -----  
Lingkar Selatan, Jalanan Galunggung nomor 36, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273135406650004, -----  
- selaku Anggota, dan -----

5. tuan Insinyur Yul Martin, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal -----  
29-03-1962 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan -----  
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal -----  
di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan -----  
Palebon, Perum Panda Mas blok A-1/01, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3374062903620005, -----  
- selaku Anggota, -----

C. Mengangkat personalia Dewan Pengawas Yayasan sesuai -----  
dengan Anggaran Dasar berlaku mulai tanggal 01-03-2016 -----  
(satu Maret dua ribu enam belas) sebagai berikut : -----

1. tuan Budi Satria Dharma Purba, lahir di Sinaksak, pada -----  
tanggal 10-05-1973 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Pondokgede, -----  
Kelurahan Jatibening, Komplek Depkes 3, Jalan Kesehatan I -----  
Caran nomor 10, Rukun Tetangga 009, -----  
Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

Induk Kependudukan 3275081005730027, \_\_\_\_\_

- selaku Ketua, \_\_\_\_\_

2. tuan Doktorandus Supriatna, Magister Manajemen, \_\_\_\_\_

lahir di Bandung, pada tanggal 20-07-1964 (dua puluh Juli \_\_\_\_\_

seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara \_\_\_\_\_

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten \_\_\_\_\_

Bandung Barat, Kecamatan Lembang, Desa Lembang, \_\_\_\_\_

Jalan Minatu nomor 101, Rukun Tetangga 003, \_\_\_\_\_

Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_

Induk Kependudukan 321712007640003, \_\_\_\_\_

- selaku Sekretaris, \_\_\_\_\_

3. tuan Harry Suseno Hadisoebroto, lahir di Bandung, \_\_\_\_\_

pada tanggal 24-06-1966 (dua puluh empat Juni seribu \_\_\_\_\_

sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara \_\_\_\_\_

Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, \_\_\_\_\_

bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Antapani, \_\_\_\_\_

Kelurahan Antapani Kidul, Belleza Antapani Residence C2 1, \_\_\_\_\_

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, pemegang Kartu \_\_\_\_\_

Tanda Penduduk Nomor Induk \_\_\_\_\_

Kependudukan 3273202406660006, \_\_\_\_\_

- selaku Anggota, \_\_\_\_\_

4. tuan Insinyur Dwi Heriyanto Budisusetio (didalam Kartu \_\_\_\_\_

Tanda Penduduk ditulis Ir.Dwi Heriyanto B), \_\_\_\_\_

lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1966 (sembilan belas \_\_\_\_\_

Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga \_\_\_\_\_

Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, \_\_\_\_\_

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, \_\_\_\_\_  
Kelurahan Jatiluhur, Perum Satwika Permai blok A1/6, \_\_\_\_\_  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, pemegang Kartu \_\_\_\_\_  
Tanda Penduduk Nomor Induk \_\_\_\_\_  
Kependudukan 3275091912660008, \_\_\_\_\_  
- selaku Anggota, dan \_\_\_\_\_

5. tuan Tony Suwarjo, lahir di Boyolali, pada tanggal \_\_\_\_\_  
05-04-1960 (lima April seribu sembilan ratus enam puluh), \_\_\_\_\_  
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha \_\_\_\_\_  
Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan \_\_\_\_\_  
Cimanggis, Kelurahan Tugu, Griya Tugu Asri \_\_\_\_\_  
blok B2 nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun \_\_\_\_\_  
Warga 019, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk \_\_\_\_\_  
Kependudukan 3276020504600011, \_\_\_\_\_  
- selaku Anggota, \_\_\_\_\_

D. Melakukan perubahan susunan personalia Dewan Permbina \_\_\_\_\_

Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar berlaku mulai tanggal \_\_\_\_\_

01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas ) sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. tuan Herdy Rosadi Harman tersebut, \_\_\_\_\_  
- selaku Ketua, \_\_\_\_\_
2. tuan Insinyur Indra Utoyo, Master of Science tersebut, \_\_\_\_\_  
- selaku Anggota, dan \_\_\_\_\_
3. tuan Priyantono Rudito tersebut, \_\_\_\_\_  
- selaku Anggota, \_\_\_\_\_

Akhirnya penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas \_\_\_\_\_

menerangkan : \_\_\_\_\_

1. Akta ini merupakan penegasan dari Akta Pernyataan -----  
Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Telkom, -----  
tanggal 15-02-2016 (lima belas Pebruari dua ribu enam belas), -----  
nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----
2. Memberi kuasa kepada saya, notaris, untuk memberitahukan -----  
perubahan susunan personalia Dewan Pengurus, -----  
Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Yayasan kepada instansi -----  
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan -----  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan -----  
untuk maksud tersebut dan untuk mengajukan serta -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -----  
serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----  
Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari, tanggal dan -----  
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- 1) Nyonya Tini Supriatin, Ahli Madya, lahir di Jombang, pada tanggal -----  
12-09-1977 (dua belas September seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluhan tujuh), bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan -----  
Bandung Kulon, Kelurahan Cijerah, Jalan Jenderal Sudirman, -----  
Gang Manunggal IIC, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, dan -----
- 2) Tuan Lendy Mustaqim, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
lahir di Jayapura, pada tanggal 17-09-1990 (tujuh belas September -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal -----  
di Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Sekejati, -----

Komplek Buah Batu Regency Blok E4 Nomor 9, Rukun -----

Tetangga 005, Rukun Warga 009, -----

Kedua-duanya karyawan kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap -----

dan para saksi, maka segera, penghadap, para saksi dan saya, -----

notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KOTA BANDUNG



(TITA EKA CITARESMI, S.H.)



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
TEDY TRIADI, SH**

SK, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NOMOR : C-1194.HT.03.01 Th.2002, TGL. 21 OKTOBER 2002  
SK, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 273-XVII-2006 TGL. 18 DESEMBER 2006

KOMPLEK BUMIMAS KENCANA,  
JALAN BUMIMAS KENCANA III NO.17  
BANDUNG - 40291 TELP. 022-70186181

---

**SALINAN/TURUNAN/GROSSE:** .....

---

**AKTA :** ..... PENGGABUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM DAN .....  
..... YAYASAN SANHYKARA PUTRA TELKOM .....

---

.....

---

---

**TANGGAL :** ..... 10 Juli 2015 ..... **NOMOR :** 1-.....

---

AKTA  
PENGGABUNGAN  
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM DAN  
YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM

Nomor : 1.-



Pada hari ini, Jumat, tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli duaribu limabelas), jam 13.30 WIB (tigabelas lebih tigapuluhan menit Waktu Indonesia Barat);

berhadapan dengan saya, **TEDY TRIADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan DWI SASONGKO PURNOMO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilanratus enampuluhan empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273200309640002;--
- menurut menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom yang akan disebut di bawah ini.

Penghadap telah dikenal saya, notaris.

Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa pada hari Senin, tanggal 29-06-2015 (duapuluhan Sembilan Juni duaribu limabelas), dari jam 10.00 (sepuluh) sampai dengan 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), bertempat di Graha Merah Putih Kator Pusat Telkom, Jalan Japati Nomor 1 Kota Bandung, telah diadakan Rapat Pembina YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM dan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, keduanya berkedudukan di Kota Bandung tentang Penggabungan Yayasan;
- dari Rapat tersebut di atas telah dibuat suatu Berita Acara Rapat dibawah tangan dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini;
- bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh :
  - 1.1. **Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-02-1962 (tujuhbelas Februari

seribu sembilanratus enampuluh dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Badak Singa Nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050061702625001;----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Telkom,

2. Tuan **PRIYANTONO RUDITO**, lahir di Palembang, pada tanggal 10-04-1967 (sepuluh April seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Setra Asri Kavling 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277031004670014;----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Telkom.
3. Tuan **HERDY ROSADI HARMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1963 (duapuluhan delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh tiga), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Nanas Nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273092806630002;----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Telkom;
4. Tuan **BUDI SATRIA DHARMA PURBA**, lahir di Sinaksak,pada tanggal 10-05-1973 (sepuluh Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Depkes 3 Jalan Kesehatan Idaman Nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275081005730027;----- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Telkom;
5. Tuan **SUHARTONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-10-1966 (satu Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara



Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Guntur Raya BI/3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Kelurahan Kasyuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275040110660019;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengawas Yayasan Pendidikan Telkom;

6. **Tuan DWI SASONGKO PURNOMO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilanratus enampuluh empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273200309640002;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom;

7. **Tuan Insinyur SONY SASONGKO, Magister Manajemen**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 02-11-1963 (dua November seribu sembilanratus enampuluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Bumi Parakan Asri Blok B Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273240211630001;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom;

8. **Tuan DEDI SUPRIADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-02-1960 (duapuluhan Sembilan Februari seribu sembilanratus enampuluh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Borobudur I Nomor 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277012902600008;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom;

Oleh karena itu sah mewakili YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, berkedudukan di Kota Bandung, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08 Agustus 1990 Nomor 66 Tambahan 45 dan perubahan anggaran dasarnya telah

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04 April 2008 Nomor 28 Tambahan Nomor 339, serta perubahan terakhir dengan Akta tanggal 21 Januari 2015 Nomor 7, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Bandung, dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 27-03-2015 (duapuluhan tujuh Maret duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.06-336;

- II. 1. **Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
2. **Tuan HERDY ROSADI HARMAN**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
3. **Tuan BUDI SATRIA DHARMA PURBA**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengawas Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
4. **Tuan SUHARTONO**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengawas Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
5. **Tuan DWI SASONGKO PURNOMO**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
6. **Tuan Insinyur SONY SASONGKO, Magister Manajemen**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Sandhykara Putra Telkom;
7. **Tuan DEDI SUPRIADI**, tersebut di atas; dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Sandhykara Putra Telkom;

Oleh karena itu sah mewakili YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, berkedudukan di Kota Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-04-1984 (sepuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh empat) Nomor 29, Tambahan Nomor 6, yang telah diadakan beberapa kali



perubahan dan terakhir diubah dengan akta tanggal 16-06-2006 (enambelas Juni duaribu enam) Nomor 15 yang dibuat dihadapan ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang pemberitahuannya telah dicatat dan diterima dalam daftar yayasan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 29-01-2007 (duapuluhan Sembilan Januari dua ribu tujuh) Nomor : C-HT.01.09-34, serta perubahan terakhir dengan Akta tanggal 21 Januari 2015 Nomor 8, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Bandung dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 27-03-2015 (duapuluhan tujuh Maret duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.06-335.

Bahwa Penghadap dengan kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat tersebut di atas, dengan ini menyatakan hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom, sebagai berikut :

- I. Menyetujui menerima penggabungan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM ke YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM tertanggal 12 Juni 2015 Nomor 2 yang dibuat dihadapan saya, Notaris kota Bandung.
- II. Pembubaran YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM yang bubar demi hukum karena telah bergabung ke dalam YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, tertanggal 12 Juni 2015 Nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris kota Bandung.
- III. Berdasarkan angka I dan II tersebut di atas, Rapat memutuskan dan menyetujui untuk mengadakan penggabungan yayasan yaitu dengan cara YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, berkedudukan di Kota Bandung menggabungkan diri kedalam YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, berkedudukan di Kota Bandung, satu dan lain menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut di bawah ini :
  1. Nama yayasan setelah penggabungan adalah **YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**, berkedudukan di Kota Bandung.

2. Kekayaan /Aset YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM dengan ini dinyatakan dalam Neraca Keuangan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, yang dimasukan kedalam YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM sebesar :--  
**Rp. 204.842.139.298,-** (duaratus empat milyar delapanratus empatpuluhan dua juta seratus tigapuluhan Sembilan ribu duaratus sembilanpuluhan delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KRESTON INTERNATIONAL dengan surat Laporan tanggal 22 April 2015 Nomor : 270/01/FD/I/YSP-I/15.-----
3. Kekayaan/Aset YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM dengan ini dinyatakan dalam Neraca Keuangan YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM sebesar : **Rp. 795.090.571.253,-** (tujuhratus sembilanpuluhan lima milyar sembilanpuluhan juta limaratus tujuhpuluhan satu ribu duaratus limapuluhan tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KRESTON INTERNATIONAL dengan surat Laporan tanggal 07 April 2015 Nomor : 1900/01/FD/I/YPT-I/15.-----
4. Kekayaan YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM setelah penggabungan per tanggal 31 Desember 2014, dengan ini dinyatakan dalam Neraca Keuangan Gabungan menjadi **Rp. 999.932.710.551,-** (sembilanratus sembilanpuluhan sembilan milyar sembilanratus tigapuluhan dua juta tujuhratus sepuluh ribu limaratus limapuluhan satu rupiah), sebagaimana ternyata dalam Neraca Keuangan yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM dan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM.-----
5. Seluruh karyawan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM menjadi karyawan YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, baik untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.-----
6. Semua hak dan kewajiban hukum YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM kepada pihak manapun, beralih demi hukum kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, namun tidak terbatas kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan pihak lainnya.-----



7. Setelah YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM bergabung ke YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, maka :
  - a. Semua operasional, usaha, kegiatan dan aktivitas YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM beralih dan atau diambil alih oleh YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.-----
  - b. Semua ijin, fasilitas, lisensi, peraturan dan pendaftaran yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM dalam rangka operasional, usaha dan kegiatan serta aktivitas YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM beralih dan atau diambil alih oleh YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan, serta dimungkinkan dan/atau terjadi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.-----
  - c. Dalam hal pengalihan atau pemindahan seperti tersebut dalam huruf b di atas tidak dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, maka YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM dan YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM akan bekerja sama agar semua perijinan lisensi, persetujuan, pendaftaran yang sekarang masih dimiliki oleh YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM beralih kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, sehingga semua operasional, usaha, kegiatan dan aktivitas yang semula dijalankan oleh YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM dapat segera dilaksanakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, tanpa terhenti atau tertunda. -----
8. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan dan penggabungan dalam Akta ini, YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM dan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM setuju apabila terdapat gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun atau pembebaran atas harta kekayaan YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM, maka dalam hal tersebut YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, untuk dan atas nama Yayasan Hasil Penggabungan akan mengambil alih kedudukan dan/atau kewajiban YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM yang telah bubar demi hukum.-----
9. Pengumuman penggabungan sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Rapat Gabungan ini dinyatakan dihadapan Notaris, Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM sebagai Yayasan hasil penggabungan akan mengumumkan pelaksanaan penggabungan tersebut kepada masyarakat dan pihak lainnya melalui iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian.

10. Organ YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM setelah penggabungan yayasan tetap tidak berubah sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

**Pembina**

Ketua : **Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-02-1962 (tujuhbelas Februari seribu sembilanratus enampuluh dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Badak Singa Nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050061702625001;

Anggota : **Tuan PRIYANTONO RUDITO**, lahir di Palembang, pada tanggal 10-04-1967 (sepuluh April seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Setra Asri Kavling 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277031004670014;

**Tuan HERDY ROSADI HARMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1963 (duapuluhan delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh tiga), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Nanas Nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cihapit,



**Pengurus**

Ketua : **Tuan DWI SASONGKO PURNOMO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 03-09-1964 (tiga September seribu sembilanratus enampuluh empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Tanjungsari Raya Nomor 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273092806630002;

Sekretaris : **Tuan Insinyur SONY SASONGKO, Magister Manajemen**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 02-11-1963 (dua November seribu sembilanratus enampuluh tiga), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Bumi Parakan Asri Blok B Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273240211630001;

Bendahara : **Tuan DEDI SUPRIADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-02-1960 (duapuluhan Sembilan Februari seribu sembilanratus enampuluh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Borobudur I Nomor 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277012902600008;

Anggota : **Tuan Insinyur YUL MARTIN**, lahir di Bukittinggi, 29-03-1962 (duapuluhan Sembilan Maret seribusembilanratus enampuluh dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota bandung, Komplek Pratista II Blok F 96, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018,

Kecamatan Bandung Wetan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273092806630002;

Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050172903625001;-----

**Nyonya Insinyur RINA DJUNITA PASARIBU**, lahir di Bandung, pada tanggal 14-06-1965 (empatbelas Juni seribu sembilanratus enampuluh lima), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Galunggung Nomor 35, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273135406650004,-----

#### Pengawas

Ketua : **Tuan BUDI SATRIA DHARMA PURBA**, lahir di Sinaksak,pada tanggal 10-05-1973 (sepuluh Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Depkes 3 Jalan Kesehatan Idaman Nomor 10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275081005730027;-----

Sekretaris : **Tuan SUHARTONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-10-1966 (satu Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Guntur Raya BI/3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 019, Kelurahan Kasyuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275040110660019;-----

Anggota : **Tuan MUHAMMAD NUHIN**, lahir di Jember, pada tanggal 25-08-1959 (duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus limapuluh Sembilan), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota bandung, Jalan Sriku sumah Nomor 22, Rukun Tetangga



001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273112508590001;-----

**Tuan DWI HERIYANTO BUDISUSETIO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1966 (sembilanbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Satwika Permai Blok A16, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatitujuh, Kecamatan Jatiasih, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275091912660008;-----

**Tuan Insinyur YAYAT SUTARYAT, Magister Manajemen**, lahir di Bandung, pada tanggal 27-06-1967 (duapuluhan tujuh Juni seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Simponi Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273122706670001;-----

IV. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan DWI SASONGKO PURNOMO untuk menuangkan dan menyatakan serta menerangkan keputusan ini di hadapan notaris, dan meminta persetujuan serta melaporkan/ memberitahukan serta meminta persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pihak-pihak dan atau instansi-instansi terkait yang berwenang.-----

Akhirnya Penghadap tersebut menyatakan dengan ini menjamin akan identitas serta dokumen pendukung yang diberikan /disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan segala keterangan yang diberikannya itu.-----

Penghadap menyatakan sanggup dan bersedia bertanggungjawab apabila di kemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan itu tidak benar, dan selanjutnya memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di kota Bandung, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan MOCHAMMAD YUSUF, lahir di Bandung, pada tanggal 20-06-1968 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), pegawai notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Haji Junaedi Dalam II/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273102006680001;-----
2. Tuan DEDEN ACHMAD YANI, lahir di Bandung, pada tanggal 22-12-1966 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), pegawai notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gang Sukaresmi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273092212663005;--- kedua-duanya sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya,

Notaris Kota Bandung.





NOTARIS

## Tien Norman Lubis S.H.

S.K. Menteri Kehakiman Tgl. 31 Mei 1982 Nomor Y. A7/16/18

Jl. Taman Cibunut Selatan no. 1 ( Jl. Van De Venter ), Bandung 40112  
Telp (022) 420 7141, 423 9420, Fax (022) 420 8008  
E-mail : notaris\_tennl@windowslive.com

---

Turunan/Salinan/Grosse :

---

Akta : .....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

(disingkat "YPT")

Tanggal : 07 Februari 2014 No. : 04.-

TIEN NORMAN LUBIS, S.H.  
NOTARIS KOTA BANDUNG

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

(disingkat "YPT")

Nomor : 04.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 07-02-2014 (tujuh -----  
Februari tahun duaribu empatbelas) -----  
Pukul 14.25 (empatbelas lewat duapuluh lima menit)  
Waktu Indonesia Barat;

Bud

Berhadapan dengan saya, TIEN NORMAN LUBIS, Sarjana  
Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para  
saksi yang saya notaris, kenal dan akan disebutkan pada  
bagian akhir akta ini :

- Tuan Haji JOHNI GIRSANG, Master Of Science, lahir di  
Langsa, pada tanggal 01-12-1958 (satu Desember seribu  
sembilanratus limapuluh delapan), Karyawan Badan  
Usaha Milik Negara, bertempat-tinggal di Kota  
Bandung, Jalan Terusan Cikampek Raya nomor 1, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Antapani  
Tengah, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3273200112580001, Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris dalam  
tindakannya tersebut, dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada hari Rabu tanggal 15-01-2014 (limabelas  
Januari tahun duaribu empatbelas), Pukul 10.00  
(sepuluh) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Graha  
Merah Putih Kantor Pusat Telkom di Jalan Japati  
nomor 1 Kota Bandung, telah diadakan rapat Dewan  
Pembina YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM (disingkat YPT), -



berkedudukan di Bandung, yang didirikan dengan akta tanggal 23-05-1990 (duapuluhan tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan) nomor 163, yang dibuat dihadapan Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada ketika itu Notaris di Bandung, akta Pendirian dan Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-08-1990 (delapanbelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluhan) Nomor 66, Tambahan Nomor 15, yang kemudian telah diadakan beberapa kali perubahan masing-masing berdasarkan akta-akta : -----

- tanggal 23-11-1990 (duapuluhan tiga November seribu sembilanratus sembilanpuluhan) nomor 174 yang dibuat dihadapan Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada ketika itu Notaris di Bandung; -----
- tanggal 09-09-1993 (sembilan September seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga) nomor 70 yang dibuat dihadapan Irdam Noezar, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada ketika itu Notaris di Bandung; -----
- tanggal 14-11-1996 (empatbelas November seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam) nomor 61 yang dibuat dihadapan Doktor Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, pada ketika itu Notaris di Bandung; -----  
Kemudian anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 (duaribu satu) tentang Yayasan juncto Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 (duaribu empat) tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 (duaribu satu) ---

TIEN NORMAN LUBIS, S.H.  
NOTARIS KOTA BANDUNG

diubah kembali sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-03-2006 (duapuluhan tujuh Maret tahun duaribu enam) nomor 7, akta tanggal 27-07-2006 (duapuluhan tujuh Juli tahun duaribu enam) nomor 3 dan akta tanggal 14-06-2007 (empatbelas Juni tahun duaribu tujuh) nomor 6, yang semuanya dibuat dihadapan Kirana Ivyminerva Wilamarta, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, perubahan dan penyesuaian mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-04-2008 (empat April tahun duaribu delapan) nomor 28, Tambahan nomor 339; -----  
**Susunan Pengurus dan Pengawas YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM** (disingkat YPT) berkedudukan di Kota Bandung tersebut, terakhir diubah berdasarkan akta tanggal 07-11-2012 (tujuh November tahun duaribu duabelas) nomor 2, yang dibuat dihadapan Tetty Surtiati Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan sudah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 06-05-2012 (enam Mei tahun duaribu duabelas) Nomor : AHU-AH.01.06-326, selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Yayasan"; - - dari rapat mana telah dibuat suatu risalah rapat Nomor : 0014/00/SET-07/YPT/2014, yang bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; ----- Dalam rapat tersebut telah hadir : -----  
1. Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master OF Science,  
lahir di Bandung pada tanggal 17-02-1962 -----



(tujuhbelas Februari seribu sembilanratus enampuluhan dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sadak Singa nomor 17, Rukun Tetangga 006 - Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1050061702625001, Warga Negara Indonesia; -----  
- dalam rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan; -----

2. Tuan PRIYANTONO RUDITO, Master Of Science, lahir di Palembang pada tanggal 10-04-1967 (sepuluh April seribu sembilanratus enampuluhan tujuh), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Setra Asri Kavling 38, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3277031004670014, Warga Negara Indonesia; -----  
- dalam rapat tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan; -----

Rapat tersebut dibuka oleh Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master Of Science tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai Pimpinan Rapat pada pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, yang kemudian menyampaikan : -----  
- bahwa pada rapat tersebut telah hadir 2 (dua) Anggota Pembina Yayasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal -



10 ayat 5 anggaran dasar Yayasan, rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang segala hal yang akan diajukan meskipun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar Yayasan; Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan karena acara rapat ini telah diketahui oleh peserta rapat, maka Pimpinan Rapat tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dalam rapat tersebut, kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan agenda rapat, yaitu mengenai usulan pergantian Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan sebagai berikut : -----

A. Peserta Rapat sepakat untuk memberhentikan Dewan - Pengurus dan Dewan Pengawas yang tercantum dalam akta tanggal 07-11-2012 (tujuh November tahun duaribu duabelas) nomor 2, yang dibuat dihadapan Tetty Surtiati Hidayat, Sarjana Hukum, pada ketika itu Notaris Bandung, yaitu : -----

1. Dewan Pengurus : -----

Memberhentikan dengan hormat masing-masing : -

- Tuan ACHMAD MANSYUR ALI SUYANTO, lahir di -- Denak pada tanggal 20-01-1959 (duapuluh Januari seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Ujungberung Indah Blok 17-4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Desa/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, pemegang Kartu Tanda Penduduk --



dengan Nomor Induk Kependudukan  
3273262001590002, Warga Negara Indonesia,  
sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan  
tersebut; -----

- Tuan Haji SYAMSUL BAHRI, lahir di Pematang  
Siantar pada tanggal 14-03-1960 (empatbelas  
Maret seribu sembilanratus enampuluh),  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Kota Bandung, Permata Arcamanik Blok F.8,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008,  
Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 1050181403605001, Warga  
Negara Indonesia, sebagai Anggota Dewan  
Pengurus Yayasan tersebut; -----

- Tuan Insinyur YUL MARTIN, lahir di -----  
Bukittinggi pada tanggal 29-03-1962 (duapuluhan  
sembilan Maret seribu sembilanratus enampuluh  
dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara,  
bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek  
Pratista Blok F.96, Rukun Tetangga 005, Rukun  
Warga 018, Kelurahan Antapani Kidul,  
Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
1050172903625001, Warga Negara Indonesia,  
sebagai Anggota Dewan Pengurus Yayasan  
tersebut; -----

- Tuan SARIMIN MIETRA SARDI, lahir di -----  
Ujungpandang pada tanggal 17-09-1958 -----



TIEN NORMAN LUBIS, S.H.  
NOTARIS KOTA BANDUNG

(tujuhbelas September seribu sembilanratus limapuluhan delapan), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Pratista II Blok F nomor 79, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 018, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273201709580002, Warga Negara Indonesia, sebagai Anggota Dewan Pengurus Yayasan tersebut; -----

2. Dewan Pengawas : -----

Memberhentikan dengan hormat, masing-masing :-

- Tuan DJAKA SUNDAN, lahir di Sumedang pada tanggal 04-11-1960 (empat November seribu sembilanratus enampuluhan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Griya Bumi Mas II B 2/12, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204060411600001, Warga Negara Indonesia, sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan tersebut; -----

- Tuan Insinyur SYARIFUDDIN, Magister ----- Manajemen, lahir di Tanjungkarang, pada tanggal 03-04-1960 (tiga April seribu sembilanratus enampuluhan), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijerokaso nomor 42, Rukun ---



Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273010304600006, Warga Negara Indonesia, sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Yayasan tersebut; -----

- Tuan TEGUH WAHYONO, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 14-10-1963 (empatbelas Oktober seribu sembilanratus enam puluh tiga), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Aria Timur I nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1050211410633001, Warga Negara Indonesia, sebagai Anggota Dewan Pengawas Yayasan tersebut; -----

- Tuan Haji MUHAMMAD ADE SULCHI, lahir di Tangerang, pada tanggal 11-07-1957 (sebelas Juli seribu sembilanratus limapuluh tujuh) Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Golf Barat VI nomor 16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1050181107570001, Warga Negara Indonesia sebagai Anggota Dewan Pengawas Yayasan ----





## NOTARIS

Hj. Tetty Surtiati Hidayat, SH.

Jl. Dipatiukur 91  
Telp. (022) 2506537, (022) 2533794  
Fax. (022) 2503491  
BANDUNG

---

TURUNAN / SALINAN / ~~GROSSE~~

---

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

(disingkat YPT)

TANGGAL : 7 November 2012 NOMOR : 2.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

(disingkat YPT)

Nomor : 2.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7-11-2012 (tujuh November dua ribu dua belas). -----

Jam 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan Saya, TETTY SURTIATI HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

— Tuan Haji JOHNNI GIRSAMG, Master of Science, lahir di Langsa, pada tanggal 1-12-1958 (satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273200112580001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Terusan Cikampek Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Marga 007, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Cicadas, -----  
— menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Pembina Yayasan yang akan disebut dibawah ini tertanggal 11-10-2012 (sebelas Oktober dua ribu dua belas) yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada minuta akta ini.

Penghadap saya, notaris kenal. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan lebih dahulu : -----

— bahwa pada tanggal 11-10-2012 (sebelas Oktober dua ribu dua belas), telah diadakan Rapat Pembina YAYASAN PENDIDIKAN



TELKOM (disingkat YPT), berkedudukan di Bandung, yang -----  
didirikan dengan akta tanggal 23-5-1990 (dua puluh tiga -  
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 163, yang  
dibuat dihadapan WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu  
Notaris di Bandung, akta pendirian dan anggaran dasar mana  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 18-8-1990 (delapan belas Agustus seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 66, Tambahan Berita --  
Negara Republik Indonesia Nomor 15, akta pendirian mana ---  
kemudian diubah beberapa kali yaitu dengan : -----  
- akta tanggal 23-11-1990 (dua puluh tiga November seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 174, yang dibuat ---  
diadapan WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu ---  
Notaris di Bandung, -----  
- akta tanggal 9-9-1993 (sembilan September seribu sembilan  
ratus sembilan puluh tiga) Nomor 70, yang dibuat -----  
diadapan IRDAM NOEZAR, Sarjana Hukum, selaku pengganti  
WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di ---  
Bandung, -----  
- akta tanggal 14-11-1996 (empat belas November seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 61, yang dibuat  
diadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika  
itu Notaris di Bandung, dan dalam rangka penyesuaian -----  
anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 -  
tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  
tentang Yayasan, yaitu sebagaimana dimuat dalam akta ---  
tanggal 27-3-2006 (dua puluh tujuh Maret dua ribu enam)  
Nomor 7, akta tanggal 27-7-2006 (dua puluh tujuh Juli dua  
ribu enam) Nomor 3, dan akta tanggal 14-6-2007 (empat

belas Juni dua ribu tujuh) Nomor 6, yang ketiganya dibuat dihadapan KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, --- Master of Laws, Notaris di Bandung, -----

- perubahan dan penyesuaian mana telah diumumkan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-4-2008 (empat April dua ribu delapan) Nomor 28, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 339 dan mengenai perubahan susunan kepengurusan yayasan sebagaimana diuraikan dalam akta tanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas) Nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima ----- serta dicatat dalam daftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 9-11-2011 (sembilan November dua ribu sebelas) Nomor ----- AHU-AH.01.08-953 dan kemudian terakhir diubah dengan akta - tanggal 6-8-2012 (enam Agustus dua ribu dua belas) Nomor 52, yang dibuat dihadapan TIEN NORMAN LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang akta perubahan mana belum ----- memperoleh persetujuan dari yang berwenang. -----

- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat notulen di bawah tangan tertanggal 11-10-2012 (sebelas Oktober dua ribu dua belas), yang bermeterai cukup dan diserahkan kepada saya --- notaris untuk dilekatkan pada minuta akta ini, -----

- bahwa dari Rapat Pembina Yayasan tersebut telah hadir --- dalam rapat tersebut adalah : -----

1. Tuan Insinyur ARIEF YAHYA, Master of Science, lahir di - Banyuwangi, pada tanggal 2-4-1961 (dua April seribu ----- sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil, - Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- Nomor 3273200204610003, bertempat tinggal di Bandung, jalan Bango Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003

- dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pembina Yayasan tersebut

2. Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science, lahir di Bandung, pada tanggal 17-2-1962 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050061702625001, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Badak Singa Nomor 17, —  
- dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Pembina Yayasan tersebut

- bahwa pada rapat tersebut telah dihadiri oleh 2 (dua) orang Anggota Pembina Yayasan tersebut, sesuai dengan Pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar Yayasan untuk mengadakan Rapat Pembina Yayasan tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang diajukan dalam Rapat Pembina Yayasan tersebut,

- bahwa oleh rapat pembina tersebut telah diberi kuasa kepada penghadap untuk menetapkan dan menyatakan keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat sebagai berikut :  
A. Untuk efektifitas dalam melaksanakan tugas sebagai

Kepengurusan Yayasan, maka Rapat sepakat atas :

1. Pengunduran diri :

- Tuan Insinyur ARIEF YAHYA, Master of Science, sebagai Ketua Pembina Yayasan dan tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science, sebagai anggota Pembina Yayasan

- | - Doktoranda nyonya LEILA TJAHIJATI, sebagai Sekretaris  
| Pengurus Yayasan tersebut, -----  
| - Tuan TONDIA PRIYANTO, sebagai Anggota Pengurus -----  
| Yayasan tersebut -----  
| - Tuan PRIYANTONO RUDITO, sebagai Ketua Pengawas -----  
| Yayasan tersebut, -----  
| - Tuan DJAKA SUNDAN, sebagai anggota Pengawas Yayasan  
| tersebut. -----  
2. Pengangkatan kembali : -----  
| - Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master of Science, -----  
| sebagai Ketua Pembina Yayasan tersebut. -----  
| - Tuan PRIYANTONO RUDITO, sebagai anggota pembina -----  
| Yayasan tersebut. -----  
| - Tuan DJAKA SUNDAN, sebagai Ketua Pengawas Yayasan  
| tersebut. -----  
| - Tuan TONDIA PRIYANTO, sebagai anggota Pengawas -----  
| Yayasan tersebut -----  
3. Mengangkat Tuan ACHMAD MANSUR ALI SUYANTO, lahir di  
Demak pada tanggal 20-1-1959 (dua puluh Januari -----  
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pegawai  
Negari Sipil, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 3273262001590002, bertempat  
tinggal di Bandung, Ujungberung Indah Blok 17-4, -----  
sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan tersebut. -----  
Sehubungan hal tersebut di atas, maka susunan dari -----  
Kepengurusan Yayasan menjadi sebagai berikut : -----  
P E M B I N A -----  
Ketua : Tuan Insinyur INDRA UTOYO, Master -----  
of Science. -----  
Anggota : Tuan Insinyur HONESTI BASYIR. -----

Anggota : Tuan PRIYANTONO RUDITO. -----

P E N G U R U S -----

Ketua : Tuan JOHNI GIRSANG. -----

Sekretaris : Tuan ACHMAD MANSYUR ALI SUYANTO, -----

Bendahara : Tuan DEDI SUPRIADI, lahir di -----

Bandung, pada tanggal 29-2-1960 -----

(dua puluh sembilan Februari seribu

sembilan ratus enam puluh), Pegawai

Negeri Sipil, Warga Negara -----

Indonesia, Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 3277012902600008, bertempat -

tinggal di Kota Cimahi, jalan -----

Borobudur I Nomor 13, -----

Anggota : - Tuan Haji SYAMSUL BAHRI, lahir di

Pematang Siantar, pada tanggal -----

14-3-1960 (empat belas Maret -----

seribu sembilan ratus enam puluh)

Pegawai Negeri Sipil, Warga -----

Negara Indonesia, Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 1050191403605001,

bertempat tinggal di Bandung, -----

Permata Arcamanik Blok F.8. -----

- Tuan Insinyur YUL MARTIN, lahir

di Bukittinggi, pada tanggal -----

29-3-1962 (dua puluh sembilan -----

Maret seribu sembilan ratus enam

puluhan dua), karyawan Badan Usaha

Milik Negara, Warga Negara -----

Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 1050172903625001.

bertempat tinggal di Bandung, ---  
Kompleks Pratista Blok F.96, -----  
- Tuan SARIMIN MIETRA SARDI, lahir  
di Ujungpandang, pada tanggal ---  
17-9-1958 (tujuh belas September  
seribu sembilan ratus lima puluh  
delapan), Karyawan Badan Usaha ---  
Milik Negara, Warga Negara -----  
Indonesia, Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 3273201709580002, bertempat  
tinggal di Bandung, Kompleks -----  
Pratista II Blok F Nomor 79. ---

#### P E N G A W A S

Ketua : Tuan DJAKA SUNDAN, lahir di -----  
Sumedang, pada tanggal 4-11-1960 ---  
(empat November seribu sembilan ---  
ratus enam puluh), Karyawan Swasta,  
Warga Negara Indonesia, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
32.0406.041160.0001, bertempat ---  
tinggal di Kabupaten Bandung, Griya  
Bumi Mas II B 2/12, Rukun Tetangga  
05, Rukun Marga 20, Kelurahan -----  
Cibeunying, Kecamatan Cimenyan. ---

Sekretaris : Tuan Insinyur SYARIFUDDIN, Magister  
Manajemen, lahir di Tanjungkarang ---  
pada tanggal 3-4-1960 (tiga April  
seribu sembilan ratus enam puluh),  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara,  
Warga Negara Indonesia, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3273010304600006, bertempat tinggal  
di Kota Bandung, Jalan Cijerokaso  
Nomor 42, -----

Anggota

- Tuan TEGUH WAHYONO, lahir di -----  
Banjarnegara, pada tanggal -----  
14-10-1963 (empat belas Oktober -  
seribu sembilan ratus enam puluh  
tiga), Karyawan Badan Usaha Milik  
Negara, Warga Negara Indonesia, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 1050211410633001, bertempat  
tinggal di Bandung, jalan Aria  
Timur I Nomor 18, Rukun Tetangga  
008, Rukun Warga 007, Cipamokolan

- Tuan Haji MUHAMMAD ADE SULCHI, --  
lahir di Tangerang, pada tanggal  
11-7-1957 (sebelas Juli seribu --  
sembilan ratus lima puluh tujuh),  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara  
Warga Negara Indonesia, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1050181107570001, bertempat -----  
tinggal di Bandung, jalan Golf --  
Barat VI Nomor 16. -----

- Tuan HARRY SUSEND HADISOEBROTO, --  
lahir di Tangerang, pada tanggal  
11-7-1957 (sebelas Juli seribu --  
sembilan ratus lima puluh tujuh),  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara

Warga Negara Indonesia, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

1050181107570001, bertempat -----

tinggal di Bandung, Belleza -----

Antapani Residence C21, Rukun --

Tetangga 005, Rukun Warga 007, --

- Tuan TONDA PRIYANTO, lahir di ---

Purwokerto, pada tanggal 6-6-1963

(enam Juni seribu sembilan ratus-

enam puluh tiga), swasta, Warga

Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor -----

327105070763007, bertempat -----

tinggal di Kota Bogor, jalan -----

Ambiyasa Raya Nomor 47. -----

- Tuan Haji RUDY AGUSTIAN, Sarjana

Hukum, lahir di Bandung, pada ---

tanggal 16-8-1969 (enam belas ---

Agustus seribu sembilan ratus ---

enam puluh sembilan), Karyawan ---

Badan Usaha Milik Negara, Warga -

Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor -----

3273201608590001, bertempat -----

tinggal di Bandung, jalan -----

Kalijati Raya Nomor 18. -----

B. Memberi kuasa kepada pengurus Yayasan dan -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang -----

dikuasakan untuk menyampaikan pemberitahuan atas -----  
perubahan Kepengurusan Yayasan ini kepada instansi yang  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan. ----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung, pada ---  
hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini -----  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Elizabeth Widodo, lahir di Bandung, pada tanggal  
2-11-1957 (dua November seribu sembilan ratus lima -----  
puluhan tujuh), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
105024211573002, bertempat tinggal di Bandung, jalan ---  
Giringsing Nomor 10, -----

2. Ninig Daningsih, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada ---  
tanggal 27-5-1965 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan  
ratus enam puluh lima), pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 1050165505655001, bertempat tinggal di Bandung, ---  
jalan Suryani Dalam III Nomor 9, -----

keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada -----  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para -----  
saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan.



TETTY SURTIATI HIDAYAH, S.H.



NOTARIS  
DAN  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Hj. Tetty Surtiati Hidayat, SH.

Jl. Dipatiukur 91 (022) 2533755  
BANDUNG

---

TURUNAN / SALINAN / GROSSE .....

---

AKTA ..... PENDELEGASIAN/PENGALIHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA

(S.T.S.I.)

TANGGAL : ..... 27 Desember 2010 ..... NOMOR : ..... 13.

PENDELEGASIAN/PENGALIHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA  
( S T I S I )

Nomor : 13.

Pada hari ini, Senin, tanggal 27-12-2010 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh),

Jam 12.00 (dua belas)

daerah Indonesia Barat,

Hadir dihadapan saya, **TETTY SURTIATI HIDAYAT**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **HELMY YUDHA USNADIBRATA**, lahir di Bandung, pada tanggal 7-4-1976 (tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Ketua Yayasan yang akan disebut, warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050110704763003, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Suryalaya Indah Nomor 153, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Cisagra, Kecamatan Lengkong, —

Menurut keterangananya dalam hal ini bertindak :

- untuk diri sendiri, dalam jabatan tersebut di atas, —
- berdasarkan 2 (dua) buah surat kuasa dibawahi tangan masing-masing tertanggal 20-12-2010 (dua puluh Desember dua ribu sepuluh), —

Keduanya bermeterai cincin, dan dilekatkan pada minitak akta ini, masing-masing berturut-turut selaku kurasa dari — dan sebagai demikian untuk dan atas nama :

1. Tuan **CHAIRUL FURQON**, Sarjana Sozial, Magister Manajemen, lahir di Bandung, pada tanggal 15-6-1972 (lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh



dua), Sekretaris Yayasan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050121506723016, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sri Wulan Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol,

2. Tuan Insinyur ROMMY ISMANTO, Magister Real Estate, lahir di Bandung, pada tanggal 12-2-1973 (dua belas Februari seribu seembilan ratus tujuh puluh tiga), bendahara Yayasan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050121202730001, bertempat tinggal di Jalan Srimahi Baru Nomor 290B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol,

dengan demikian mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN MENDIRI INDONESIA, berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan dengan akta tanggal 5-9-2007 (lima September dua ribu tujuh) Nomor 9, yang dibuat dihadapan ETY NURHAYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta pendirian dan anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-9-2007 (dua puluh empat September dua ribu tujuh) Nomor C-3146.HT.01.02.TH 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-1-2008 (empat Januari dua ribu delapan) Nomor 2, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20, dan untuk melakukan tindakan yang akan disebut dibawa

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar —  
Yayasan telah memperoleh persetujuan dari Pembina, yaitu

— Nyonya Hajiah DEDEH USNADIERATA, lahir di Kuningan, —  
pada tanggal 24-5-1950 (dua puluh empat Mei seribu —  
sembilan ratus lima puluh), Pembina Yayasan tersebut, —  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk —  
Nomor 1050126405500001, bertempat tinggal di Kota —  
Bandung, Jalan Sri Mulya Nomor 9, Rukun Tetangga 006, —  
Rukun Warga 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, —  
yang turut hadir pula dihadapan saya, Notaris, dan —  
menurut keterangannya dalam hal ini ini bertindak : —  
a. untuk diri sendiri, dalam jabatannya tersebut diafas, —  
b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 20-

12-2010 (dua puluh Desember dua ribu sepuluh), —  
bermetensi cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini,  
selaku kuasa dari — dan sebagai demikian untuk dan —  
atas nama :

— Tuan Doktorandus Haji USHADIERATA, lahir di Cirebon, —  
pada tanggal 7-2-1944 (tujuh Februari sembilan ratus —  
empat puluh empat), Pengawas Yayasan tersebut, Warga —  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —  
1050120702440001, bertempat tinggal di Kota Bandung, —  
Jalan Sriwulan Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun —  
Warga 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, —

untuk selanjutnya disebut :

#### PIHAK PERTAMA

II. 1. Tuan Doktor Haji HERRY KUSHERY, lahir di Bandung, pada  
tanggal 28-6-1955 (dua puluh delapan Juni seribu —  
sembilan ratus lima puluh lima), ketua Yayasan yang —

akan disebut, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050112806550001, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Paledang Nomor 97, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong.

2. Tuan Doktorandus GUHAWAN HARIS, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-9-1952 (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh dua), Bendahara Yayasan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277010909520003, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Sewu II Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan,

3. Tuan DEDI SUPRIADI (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis DEDY SUPRIADI), lahir di Bandung, pada tanggal 29-2-1960 (dua puluh sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh), Bendahara Yayasan yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277012902600008, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Borobudur I Nomor 13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibeureuik, Kecamatan Cimahi Selatan,

Menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, mewakili Pengurus dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM (disingkat YPT), berkedudukan di Bandung, yang didirikan dengan akta tanggal 25-5-1990 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 163, yang dibuat dihadapan WIRATNI AMIADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bandung, akta pendirian dan

anggaran dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-8-1990 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 66, —

3. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15, — dan beberapa kali diubah yaitu dengan :

- akta tanggal 23-11-1990 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 174, yang dibuat dihadapan WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bandung,
- akta tanggal 9-9-1993 (sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 79, yang dibuat dihadapan IRDAM NOEZAR, Sarjana Hukum, selaku pengganti WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bandung,
- akta tanggal 14-11-1996 (empat belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 61, yang dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bandung,

- dan terakhir dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-3-2005 (dua puluh tujuh Maret dua ribu enam) Nomor 7, akta tanggal 27-7-2006 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam) Nomor 3, dan akta tanggal 14-6-2007 (empat belas Juni dua ribu tujuh) Nomor 6, yang ketiganya dibuat dihadapan KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung.

perubahan dan penyesuaian mana telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-4-2000 ——  
(empat April dua ribu delapan) Nomor 28, Tambahan Berita  
Negara Republik Indonesia Nomor 339,

untuk selanjutnya disebut :

#### PIHAK KEDUA

Para penghadap saya, Notaris kenal,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan terlebih dahulu :

- bahwa YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di  
Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama  
adalah Yayasan yang merupakan pendirian kembali dari  
Yayasan BINA MANDIRI, berkedudukan di Bandung, yang  
didirikan dengan akta tanggal 27-8-1990 (dua puluh tujuh  
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 279,  
yang dibuat dihadapan IMA BUDIMAN, Sarjana Hukum, selaku  
pengganti ELIAWATI HOSTIADI, Sarjana Hukum, Notaris di  
Bandung, dan telah terdaftar dalam Register di Pengadilan  
Negeri Bandung tertanggal 1-9-1990 (satu September seribu  
sembilan ratus sembilan puluh) dibawah nomor 140, keadaan  
diubah dengan akta tanggal 22-1-1991 (dua puluh dua Januari  
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 150 dan  
akta tanggal 22-11-1993 (dua puluh dua November seribu  
sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 179, keduanya  
dibuat dihadapan ELIAWATI HOSTIADI, Sarjana Hukum, Notaris  
di Bandung, akta perubahan mana telah terdaftar dalam  
Register di Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 30-11-1993  
(tiga puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tiga) dibawah nomor 267.

- Bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama  
adalah menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dengan

namanya SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), berkedudukan di Kota Bandung, yang penyelenggaranya berdasarkan ijin yaitu :

- 3. - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 31-5-1991 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 0272/D/1991, juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 19-9-1996 (sembilan belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 966/DIKTI/Kep/1996, juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 6-5-1998 (enam Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 135/DIKTI/Kep/1998, juncto Surat Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaran Program Studi pada SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional :
  - tertanggal 13-ni-2007 (tiga belas November dua ribu tujuh) Nomor 3770/D/T/2007, untuk Program Studi Kriya Seni, Jenjang S-1 (Strata satu);
  - tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 1037/D/T/2008, untuk Program Studi Seni Rupa Murni, Jenjang S-1 (Strata satu);
  - tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 1038/D/T/2008, untuk Program Studi Desain Produk, Jenjang S-1 (Strata satu);
  - tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu

delapan) Nomor 1039/D/T/2008, untuk Program Studi Desain Komunikasi Visual, jenjang S-1 (Strata satu).

- tertanggal 24-4-2009 (dua April dua ribu sembilan) — Nomor 1768/D/T/K-IV/2009, untuk Program Studi Desain Interior, jenjang S-1 (Strata satu),

| — Bahwa Pihak Pertama selaku penyelenggara dan pengelola SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), dengan ini hendak mendelegasikan/mengalihkan wewenang :  
— seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) tersebut berikut ijin (-ijin) dari instansi yang berwenang sebagaimana tersebut diatas.

kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua,

dan Keadaannya telah diketahui oleh Pihak Kedua, sehingga para pihak menganggap tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini.

Adapun makna dan tujuan diadakannya penyelesaian / pengalihan wewenang penyelenggaraan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah :

- Mendorong eksistensi SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) sebagai perguruan tinggi khusus Seni Rupa dan Desain yang berkualitas dengan pengembangan infrastruktur serta peningkatan jumlah mahasiswa, mengembangkan seluruh program studi yang ada untuk dapat bersinergi dengan perkembangan era TIME (Telecommunication, Information, Media, Entertainment) Industry, serta menyesuaikan dengan kebutuhan industri

kreatif ke depan,

- mensinergikan seluruh potensi yang ada di Lingkungan Pihak Kedua dengan seluruh potensi Civitas Akademika dan Alumni SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI).
- Bawa Pihak Kedua menerangkan bersedia menerima pendeklegasian/pengalihan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) berikut ijin (-ijin) sebagaimana tersebut diatas dari Pihak Pertama.

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas dengan tidak mengurangi ijin (-ijin) dari pihak yang berwenang, Pihak Pertama menerangkan dengan ini mendeklegasikan/mengalihkan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) berikut ijin (-ijin) sebagaimana tersebut diatas, yang akan dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1.

Pihak Pertama dengan ini mendeklegasikan/mengalihkan kepada Pihak Kedua segala hak tidak ada yang dikecualikan yang dipunyai dan atau dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atas dan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), termasuk dan tidak terbatas pada ijin (-ijin) yang diperlukan untuk melangsungkan kegiatan penyelenggaraan serta pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) tersebut, yaitu :

- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 31-3-1991 (tiga puluh

—  
— satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) —  
— Nomor 0272/D/1991, juncto Surat Keputusan Direktur —  
— Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan —  
— Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 19-9-1996 —  
— (sembilan belas September seribu sembilan ratus —  
— sembilan puluh enam) Nomor 966/DIKTI/Kep/1996, juncto  
— Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi —  
— Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik —  
— Indonesia tertanggal 6-5-1998 (enam Mei seribu —  
— sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor —  
— 135/DIKTI/Kep/1998, juncto Surat Perpanjangan Ilang —  
— Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada SEKOLAH TINGGI  
— SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) yang —  
— dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi —  
— Departemen Pendidikan Nasional :

- tertanggal 13-11-2007 (tiga belas November dua ribu —  
— tujuh) Nomor 3270/D/T/2007, untuk Program Studi —  
— Kriya Seni, jenjang S-1 (Strata satu); —
- tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu —  
— delapan) Nomor 1037/D/T/2008, untuk Program Studi —  
— Seni Rupa Murni, jenjang S-1 (Strata satu), —
- tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu —  
— delapan) Nomor 1038/D/T/2008, untuk Program Studi —  
— Desain Produk, jenjang S-1 (Strata satu); —
- tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu —  
— delapan) Nomor 1039/D/T/2008, untuk Program Studi —  
— Desain Komunikasi Visual, jenjang S-1 (Strata —  
— satu); —
- tertanggal 2-4-2009 (dua April dua ribu sembilan) —  
— Nomor 1768/D/T/K-IV/2009, untuk Program Studi Desain

Interior, feng shui S-1 (Strata satu),

Demikian dengan ketentuan bahwa semua kewajiban dan beban — beban lainnya dari Pihak Pertama atas SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), sebelum tanggal penandatanganan akta ini, tetap merupakan kewajiban Pihak Pertama,

demikian pula Pihak Pertama bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan dan kelanjutan pendidikan dan administrasi dari mahasiswa (-mahasiswa) yang telah terdaftar dan berstatus sebagai mahasiswa SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) sampai saat ditandatanganinya akta ini.

Pasal 2.

Segala sesuatu yang didelegasikan/dialihkan sebagaimana tersebut diatas mulai hari ini beralih kepada Pihak Kedua sepenuhnya dan telah diserahkan secara nyata oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat ini, termasuk segala hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana adanya sekarang berikut segala sesuatu yang melekat dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diangap sebagai satu kesatuan terhadap ijin (-ijin) penyelenggaraan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) tersebut sejauh dengan apa yang disepakati/dikhendaki atau diterima oleh para pihak. Mulai hari ini juga maka segala keuntungan yang diperoleh dari — dan segala kerugian yang diderita dengannya menjadi tanggungan atau harus dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya jika ternyata akibat pendeklasian/pengalihan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan tersebut ternyata masih ada beban-beban berupa apapun yang timbul/terjadi sebelum tanggal penandatanganan akta ini, tetap menjadi

tanegung/jamb dan harus dibayar oleh Pihak Pertama sepuhnya.

#### Pasal 3.

Begala sesuatu yang didelegasikan/dialihkan sebagaimana tersebut diatas pindah kepada Pihak Kedua dalam keadaan hari ini dan Pihak Kedua dengan ini melepaskan segala haknya untuk menuntut Pihak Pertama mengenai keadaan segala sesuatu yang didelegasikan/dialihkan sebagaimana tersebut diatas.

#### Pasal 4.

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama merupakan pendiri sekaligus pemilik yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) berikut ijin (-ijin) sebagaimana tersebut diatas, sehingga baik sekarang maupun di kemudian hari Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan dan atau rintangan dalam halnya atas segala sesuatu yang akan dialihkan tersebut dari siapapun juga dan oleh karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut diatas.

#### Pasal 5.

Pihak Pertama selanjutnya dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak memindahkan kuasa ini dan menarik kembali pemindahan kuasa itu, untuk mewakili Pihak Pertama sepuhnya dalam segala hal urusan dan tindakan mengenai pemindahan/balik nama ijin (-ijin) SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) tersebut diatas kepada nama Pihak Kedua dan untuk melaksanakan dan menggerakkan segala sesuatu yang diperlukan tidak ada yang dikecualikan. Kuasa tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dan

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, dan perjanjian ini tanpa klausus tersebut tidak akan dibuat dan klausus itu pun diberikan dengan melepaskan semua peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur segala sebab dan dasar yang meneakhiri suatu klausus.

#### Pasal 6.

Kedua belah pihak memahami bahwa :

- untuk meneruskan dan mewujudkan idealisme para pendiri SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) yakni memajukan pendidikan tinggi Seni Rupa dan Desain di Indonesia, dan untuk menghargai berdirinya SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) sebagai pelopor perguruan tinggi swasta yang mengkhususkan diri di bidang Seni Rupa dan Desain, serta sejuruhan stakeholdernya, maka dengan niat dan maksud serta tujuan yang baik, kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Nama SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) dapat dipertahankan, minimal sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya akta ini. Bila dalam kurun waktu tersebut SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) berubah bentuk menjadi Institut / Universitas, maka nama "STISI" untuk tetap dapat dipertahankan sebagai brand name untuk sementara waktu, sebagai proses transisi dan adaptasi bagi Civitas Akademika serta network yang dimilikinya.
2. Lokasi tempat Jalan Soekarno Hatta Nomor 581 Bandung 40275, untuk tetap dapat menjadi Kampus SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), minimal sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

ditandatanganinya akta ini.

3. Sebagai penghargaan khusus kepada para Pendiri SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) :
  - a. Sejarah singkat serta profil para Pendiri SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), untuk selalu dicantumkan dalam setiap media publikasi baik elektronik maupun cetak, khususnya website, company profile, dan booklet SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) dan Yayasan Pendidikan Telkom. Adapun konten minimal sebagai berikut : "Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) didirikan pada tanggal 2 September 1990 oleh H. Usnadiibrata, Drs, M.Si dan Hj. Dede Usnadiibrata".
  - b. Di kampus SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), space untuk pertemuan terkait bidang Seni Rupa dan Desain, diberi nama "Galeri Usnadiibrata" atau "Usnadiibrata Art & Design Learning Centre".
4. Untuk mengawali berbagai proses transformasi SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), Saudari Imelda Tirra Usnadiibrata, Ketua SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) saat ini, diangkat kembali berdasarkan usulan/rekomendasi Senat SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) tertanggal 21-12-2010 (dua puluh satu Desember dua ribu sepuluh) kepada Pihak Kedua, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung mulai 1-1-2011 (satu Januari dua ribu sebelas) sampai 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), demikian sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang  
Perguruan Tinggi.

5. Untuk memberikan kesempatan yang luas kepada para seluruh alumni SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), dan Staf Pengajar serta Tenaga Penunjang Akademik yang saat ini bergabung di SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI), untuk dapat berkontribusi optimal serta dapat mengembangkan diri dalam upaya bersama mengembangkan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) dan Pihak Kedua, sesuai kompetensinya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dan keterituan yang berlaku pada Pihak Kedua.

#### Pasal 7.

Segala biaya akta dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pendeklarasi/pengalihan wewenang penyelenggaraan SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA (STISI) ini sepuhnya menjadi tanggungan dan wajib dipikul oleh Pihak Kedua.

#### Pasal 8.

Pihak-pihak memiliki tempat tinggal tetap dan wewenang perjanjian ini dan segala akibatnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A Bandung.

#### DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Raden IRA LAKSANA DEWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-8-1982

(duapuluhan enam Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung Nomor 32.0907.660882.0002, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Perum Girimekar Permata Blok B Nomor 26A,

2. Nyonya ELIZABETH MIDODDO, lahir di Bandung, pada tanggal 2-11-1957 (dua November seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050254211573002, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Giringsing Nomor 10,

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.



(TETTY SURTIATI HIDAYAT, SH.)



## NOTARIS

KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, S.H., LL.M.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
NO. C-680.HT.03.01-Th. 2002  
TANGGAL 25 MARET 2002

Jl. Otto Iskandardinata No. 133  
Bandung 40111  
Telp./Fax. 62-22-4231741

— SALINAH —

AKTA : Pengesahan  
TANGGAL : 14 Juni 2007,-  
NOMOR : 24-

P E R U B A H A N

Nomor : 6.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-6-2007 (sempat -----  
belas Juni dua ribu tujuh). -----  
- Jam 10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) Maktu -  
Indonesia Barat. -----  
- Menghadap kepada saya, KIRANA IVYMINERVA NILAMARTA,  
Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, --  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---  
saya. Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta  
ini : -----  
- Tuan Haji HERRY KUBAERY, lahir di Bandung, pada ---  
tanggal 28-6-1955, (dua puluh delapan Juni seribu ---  
sembilan ratus lima puluh lima), Marga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bandung,-  
Jalan Peledang nomor 97, Rukun Tetangga 001, Rukun --  
Marga 005, Kelurahan Peledang, Kecamatan Lengkong, --  
menurut keterangananya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan -----  
atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN --  
DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di -----  
Bandung (selanjutnya disebut "Yayasan"), satu dan ---  
lebih berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta ---  
DEPUTIAH RAHAT DEWAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN  
LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (YPT)-  
yang dituliskan secara dibawah tangan tertanggal -----  
(14-6-2007) yang belas Juni dua ribu tujuh, dilekatkan  
pada akta akta saya, Notaris, tertanggal 27-3-2004-  
(tujuh puluh tiga belas Maret dua ribu empat) nomor 7s -----



- Penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas -  
menerangkan, bahwa untuk memenuhi pertimbangan-  
pertimbangan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya  
tertanggal 4-5-2007 (Empat Mei dua ribu tujuh) nomor  
C2-HT.01.02.A-2111, maka dengan ini mendadakan  
perubahan bunyi bagian akhir akta perubahan Anggaran-  
Dasar Yayasan tersebut yang untuk selanjutnya -----  
berbunyi sebagai berikut :

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 dan pasal -  
14 dan pasal 25 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara  
pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas,-  
telah dianugrahi sebagai :

a. PEMBINA.

Ketua : Tuan RINALDI FIRMANSYAH, lahir di -----  
Tanjung Pinang, pada tanggal 10-6-1960 -  
(sepuluh Juni seribu sembilan ratus  
enam puluh), Warga Negara Indonesia, ---  
partikelir, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Cibitung 1/22, Rukun  
Wetanaga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan  
Petrononan, Kecamatan Kebayoran Baru, ---  
Jakarta Selatan;

PEMBINA : Tuan Doktorandus SUDIRO ASNO, Akuntan, -  
lahir di Indramayu, pada tanngal -----  
21-1-1951 (sembilan Agustus seribu -----  
semdua ratus lima puluh tujuh), Warga  
Negara Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Bandung, Jalan Rancakendal ---

- Marga 001, Kelurahan Cigadung, Kecamatan  
Cibeunying Kaleri -----
- PEMBINA** : Tuan ENNADY DAWLAM, lahir di Payakumbuh,  
pada tanggal 8-4-1953 (delapan April ---  
seribu sembilan ratus lima puluh tiga), ---  
Marga Negara Indonesia, partikelir, ---  
bertempat tinggal di Jakarta. Tebet ----  
Timur Raya/BA, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Marga 004, Kelurahan Tebet Timur, -----  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----
- PEMBINA** : Tuan Insinyur I NYOMAN SEDE MIRYAMATA, ---  
Master of Business Administration, lahir  
di Denpasar, pada tanggal 21-11-1989 ---  
(dua puluh satu November seribu sembilan  
ratus lima puluh sebelas), Marga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal  
di Medan, Jalan Monginsidi nomor 6, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Marga 004, ---  
Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan ---  
Polonia; -----
- PEMBINA** : Tuan Insinyur ARIEF YAMYA, Master of ---  
Science, lahir di Banyuwangi, pada -----  
tanggal 2-4-1981 (dua April seribu -----  
nembilan ratus enam puluh satu), Marga ---  
Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Bandung, Komplek Boulevards-  
Batu Bolong Tetangga 007, Rukun Marga ---  
nanti, Kelurahan Astapanti Kidul, Kecamatan  
Cimahi; -----
- PEMBINA** : Tuan Insinyur INDRA UTYO, Master of ---

Science. lahir di Bandung, pada tanggal 17-2-1962 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua). Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Ranokasbitung nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal.

- PEMBINA** : Tuan Doktorandus Haji PRASETIO. lahir di Surabaya, pada tanggal 23-11-1960 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Dalam IV-E/27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
- b. PENGURUS.
- Ketua** : Penghadap tuan Haji HERRY KUSAERY tersebut di atas.

- Sekretaris** : Tuan Doktorandus GUNAWAN HARIS. lahir di Jakarta, pada tanggal 9-9-1952 (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Cimahi, Jalan Cipondoh 11 nomer 112, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 002, Kelurahan Melang, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Bogor.
- Bendahara** : Tuan Doktorandus Haji DEWI SUPRIADI.

(dua puluh delapan Februari seribu sebanyak ratus enam puluh), Marga Negara Indonesia. partikelir. bertempat tinggal di Cimahi, Jalan Borobudur I nomor 13. - Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010. -- Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi -- Selatan --

**Anggota**

: Tuan ALINI SILANG, Sarjana Hukum. lahir di Bengkulu. pada tanggal 12-8-1953 (dua belas Agustus seribu sebanyak ratus lima puluh lima). Marga Negara Indonesia. -- partikelir. bertempat tinggal di Bandung, Jalan Sari Asri I nomor 1 Bumi Asri V. Rukun Tetangga 06. Rukun Warga 03, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimoryang --

**Anggota**

: Tuan ALI RACHMAN MUSDALIM, Sarjana Hukum. lahir di Lampung. pada tanggal 18-3-1953 (delapan belas Maret seribu sebanyak ratus lima puluh tiga). Marga Negara Indonesia. partikelir. bertempat tinggal di Bandung, Jalan Venis nomor 54. --

**Anggota**

: Tuan Doktorandus EDDY KURNIA. lahir di Bandung, pada tanggal 10-11-1957 (sepuluh November seribu sebanyak ratus tujuh puluh tujuh). Marga Negara Indonesia. partikelir. bertempat tinggal di Bandung, Jalan Marha Dava nomor 66. -- Rukun tetangga 001, Rukun Warga 14. Meter jarak sekitar 100 m. --

- Cimayang, Kecamatan Cibeunying, -----
- Anggota : Tuan DJAKA SUNDAN, lahir di Sumedang, --- pada tanggal 4-11-1960 tempat November - seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Jl. Sriwijaya Rumah Mas II -- B 2/12, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan ----- Cimayang: -----
- Anggota : Tuan Insinyur TUTUT ARIEF BAHTIAR, ----- lahir di Blitar, pada tanggal 27-4-1955- (dua puluh tujuh April seribu sembilan - ratus lima puluh lima), Warga Negara --- Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Bravijaya nomor 83 VIP - (angkatan tidak diketahui), Rukun ----- tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah: -----
- Anggota : Tuan ERWIEN DJUAINI, lahir di Palembang, pada tanggal 18-12-1955 (sepuluh belas --- Desember seribu sembilan ratus lima --- puluh lima), Warga Negara Indonesia, --- partikular, bertempat tinggal di Cimahi, Taman Raya Bravijaya, Rukun ----- tetangga 04, Rukun Warga 04, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi literat: -----
- Anggota : Tuan TEGUH WAHYONO, lahir di ----- Bandung, tanggal 14-10-1963 --- (sepuluh empat Oktober seribu sembilan tiga), Warga Negara Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Jl. Sriwijaya Rumah Mas II -- B 2/12, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan ----- Cimayang: -----

Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Aria Timur IV/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Marga 002, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari;

- Anggota : Tuan PRIYANTONO AUDITO, lahir di Palembang, pada tanggal 10-4-1967 (sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Cimahi, Komplek Setra Asri Kawaling - 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Marga 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi-Utara;
- Anggota : Tuan Insihyar HARTONO PURMANO, Master of Engineering, lahir di kediri, pada tanggal 6-3-1963 (enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Durian nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Marga 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong;
- Anggota : Tuan PANDJI DARMAHAN, lahir di Bandung, pada tanggal 2-4-1959 (dua Mei seribu sembilan ratus dua puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Kewarganegaraan Sipil, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Rehman nomor 13;
- c. PENGAMAR:
- Ketua : Tuan Doktorandus FAISAL SYAH, Master of Business Administration, lahir di Medan,

pada tanggal 26-2-1956 (dua puluh enam - Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bogor, Bogor Baru Blok A 9 nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah;

**Sekretaris :** Tuan JANUAR SETYO WIDODO, Sarjana Teknik, lahir di Purwokerto, pada tanggal 20-1-1972 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Reog III nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Turandua, Kecamatan Lengkong;

**Anggota :** Tuan TEDDY TEJA PERMANA, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 9-5-1956 (sembilan Mei seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Terusan Cikutra Baru IV nomor 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Hegarjo, Kecamatan Cibereumong, Kab.

**Anggota :** Tuan TJATUR PURWADI, Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-1-1956 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus Enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir,

bertemot tinggal di Bandung. Jalan Tata Surya nomor 82, Rukun Tetanaga 002, --- Rukun Marga 017, Kelurahan Sekempati, --- Kecamatan Margacinta; -----

Anggota : Tuas MOHAMMAD YAHYA ARMIYAH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. lahir di --- Bandung, pada tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat April seribu seambilan ratus tiga puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung, Komplek Giri Mekar Permai --- Kawaling I, Rukun Tetanaga 001. Rukun Marga 019, Desa Girimakar, Kecamatan --- Cilengkrang; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselaksikan di Bandung, pada hari, --- tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Nona VERA MARTINI STIJMORAWA, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 6-10-1979 (enam Oktober seribu seambilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Bandung, Jalan Boulevartte VI nomor 04, Rukun Tetanaga 002, Rukun Marga 004, --- Kelurahan Gaspol Sari, Kecamatan Bandung Selatan ---

- Nona INNA HENAMATI PURNAMA. Lahir di Bandung, pada tanggal 30-5-1968 (tiga puluh Mei seniempat sebelas ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Bandung, Gang Fabrik Rumah Nomor 155/2/1968, Rukun Tetanaga 002, Rukun Marga 001, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bandung Selatan -----

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT DEWAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Nomor : 7.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 27-3-2006 (dua puluh  
tujuh Maret dua ribu enam). -----  
- Jam 10.15' (septiluh lewat lima belas menit) Waktu -  
Indonesia Bagian Barat. -----  
- Menghadap kepada saya, KIRANA IVYMINERVA MILAMARTA,  
Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Bandung, ---  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---  
saya. Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini : -----  
- Tuan Haji HERRY KUSAERY, lahir di Bandung, pada ---  
tanggal 20-6-1955 (dua puluh delapan Juni seribu ---  
seventy four ratus lima puluh lima), Warga Negara -----  
Indonesia, partikular, bertempat tinggal di Bandung,-  
Jalan Paledang nomor 97, Rukun Tetangga 001, Rukun  
warga 005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lendah; ---  
- seurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta KEPUTUSAN  
RAPAT DEWAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (DPL), yang ---  
ditulis secara dibawahi tangan, tertanggal 13-6-2005 ---  
(tiga belas Juni dua ribu lima), berwetara cukup, ---  
diikatkan pada minah akta ini (selanjutnya disebut  
pula "Notulen Rapat"), telah diberi kuasa untuk -----  
menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta  
Notaris. -----  
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris :

A. Bawa berdasarkan Notulen Rapat tersebut, pada tanggal 13-6-2005 (tiga belas Juni dua ribu lima), bertempat di Jalan Japati nomor 1, Bandung, telah dilaksanakan RAPAT DEWAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di Bandung, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-8-1990 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor 66, Tambahan nomor 45; perubahan-perubahannya selanjutnya dimuat dalam akta-akta :

a. tertanggal 23-11-1990 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh) nomor 124, dibuat dihadapan WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung;

b. tertanggal 9-9-1993 (sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor 70, dibuat dihadapan IRDAM HOEZAR, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, pada waktu itu pengganti WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung; (selanjutnya disebut punya "Yayasan");

B. Bawa keputusan (-keputusan) di dalam rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat;

C. Bawa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain seperti terivata dari Notulen Rapat tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat

dalam suatu akta Notaris, hal tersebut akan -----  
dinyatakan sekarang dengan akta ini. -----

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana --  
tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan ---  
Rapat Dewan Pimpinan Yayasan tersebut, sebagai -----  
berikut : -----

- Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ----  
Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan ----  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) ---  
tentang Yayasan, sehingga untuk selanjutnya seluruh -  
Anggaran Dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN -----

----- MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI -----

----- atau disingkat dengan nama -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat  
dengan Yayasan), berkodukukan dan berkantor pusat ---  
di Bandung. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --  
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan  
Pengurus dengan mendapat persetujuan dari Rapat  
Pembina. -----

----- Pasal 2 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial.

----- Pasal 3 -----

## KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menyalankan kegiatan sebagai berikut :

- secara aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental, sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang ada, baik pada kawasan manajemen maupun kawasan teknologi, guna mewujudkan manajer dan manajemen professional, bertenaga ahli, terampil di bidang teknik, dengan ditopang sifat kearifan untuk mengelola hari ini dan masa depan;
- mengadakan pendidikan, penelitian serta pelatihan-pelatihan guna memenuhi kebutuhan manajer dan manajemen professional serta tenaga ahli/trampil dibidang manajemen dan teknik, baik untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk maupun diluar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- mengurus dan mengembangkan serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan manajemen dan teknologi;

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Yayasan ini telah didirikan pada tanggal 20-5-1990 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## Pasal 5

### KEKAYAAN

- Yayasan mempunyai kekayaan saat ini sebesar Rp. 121.688.712.138,- (seratus dua puluh satu miliar

enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah). ----- sebagaimana ternyata dari Neraca Yayasan per tanggal 30-12-2004 (tiga puluh Desember dua ribu empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doktorandus-Arifin, Halid dan Rekan. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana diaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, kekayaan Yayasan dapat juga ----- diperoleh dari : -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. waqaf; -----
- c. hibah yang tidak mengikat; -----
- d. hibah wasiat yang tidak mengikat; -----
- e. bantuan dari Perusahaan Perseroan (PERSEPO) ----- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; -----
- f. sebagian laba Perusahaan Perseroan (PERSEPO) ----- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; -----
- g. nerolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk memenuhi aksud dan tujuan Yayasan. -----

#### ----- Pasal 6 -----

#### ----- ORGAN YAYASAN -----

Yayasan merupakan organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pendawas. -----

#### ----- Pasal 7 -----

#### ----- PEMBINA -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya dianugat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mundur diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tandat penunduran dirinya.

#### Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. dinyatakan osilir atau ditaruh dibawah penahanan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

#### Pasal 9

#### TUGAS DAN MEMERINTAH PEMBINA

- 1. Ketua Pembina dengan seorang anggota Pembina bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- 2. Kewenangan Pembina meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. persetujuan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
  - e. menetapkan keputusan mengenai pengabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. pengesahan laporan tahunan;
  - g. penunjukan hakim dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka sedala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

-----  
Pasal 10

-----  
**RAPAT PEMBINA**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ----- dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 ----- (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat - tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila ----- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Penkurus atau ----- Anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----- diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan ----- Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mendekat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan ----- jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak meneluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mendadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mendanai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang dimambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### Pasal 12

##### RAPAT TAHUNAN

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 3 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang

- pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
- penetapan kebijakan umum Yayasan
- pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan perbebaskan terhadap jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pendawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### Pasal 13

##### PENGURUS

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kependurusan Yayasan, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Ketua; -----
  - b. seorang Sekretaris; dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -----  
sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-----  
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--  
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----  
dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan -  
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5-  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut  
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat-----  
diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium  
apabila pendurus yayasan : -----
  - a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan  
Pendiri, Kembina dan Pendawas; -----
  - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung  
dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk menggantikan Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai makaudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat menanggung sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kewajiban.

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri;
  3. berbuat melakukam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

#### Pasal 16

##### TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagaimana berikut :
  - a. meminjam atau meminta-minta uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mendambil uang Yayasan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyeertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kewayaan

Yayasan serta mengaunkan/menbebani kekayaan Yayasan  
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus  
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja  
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat  
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.  
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam  
ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat  
persetujuan dari Pembina.

#### ----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
2. menbebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan  
pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang  
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus  
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja  
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan  
Yayasan.

#### ----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris  
Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut

- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
  4. Sekretaris Umum bertugas mendelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
  5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
  6. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
  7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak memanfaat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### **Pasal 19**

#### **PELAKSANA KEGIATAN**

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan yayasan adalah orang persorongan yang mempunyai melakukannya perbuatan hukum dan tidak pernah dinatakan basit atau dipidana karena melakukan tindakan yang

merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -----  
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu  
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----  
tersebut segeralah kekhataan hukum yang tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---  
yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat -----  
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan --  
Rapat Pengurus untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----  
kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah ---  
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan  
keputusan Rapat Pengurus. -----

#### ----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan ----  
antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -  
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----  
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --  
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan  
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka ---  
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---  
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota -----  
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

#### ----- Pasal 21 -----

#### ----- RAPAT PENGURUS -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis ---

- dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, —  
atau Pembina. —
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota —  
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. —
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada-  
setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui-  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 —  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak —  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, —  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. —
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan —  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. —
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam-  
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan —  
Pembina. —

**Pasal 22** —

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau —  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh —  
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari =  
anggota Pengurus yang hadir. —
3. Seorang anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh  
anggota Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus —  
berdasarkan surat kuasa. —
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mendeklarasi keputusan-  
yang mendeklarasi apabila : —
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah  
Pengurus; —
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat —

- 4 huruf a tidak tercacaik, maka dapat diadakan -----  
penanggilan Rapat Pengurus kedua: -----  
c. Penanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -  
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --  
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;--  
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---  
puluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus -----  
pertama;
- e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mendikat, apabila dihadiri -  
oleh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mutakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -  
mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---  
banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---  
hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah, tidak di -

6. Ketua dalam menentukan suatu suara yang dibuat dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Kewajibannya yang dimaksud dalam ayat 6 tidak dimohonkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notarini.

8. Pengurus dapat juga memambil keputusan yang sehat tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, serta seluruh anggota pengurus mendengarkan persebincuan tersebut.

9. Keputusannya dan daftarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 merupakan syarat-syarat yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan suah dalam Rapat Pengurus.

#### Pasal 24

#### PENGAWAS

1. Pengawas adalah orang layak yang berhak melaksanakan penegakkan hukum dan memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi.

2. Pengawas berfungsi untuk melaksanakan tugas yang disepakati Pengawas.

3. Pada hakikatnya Pengawas bukanlah orang yang menduduki posisi atau jabatan tetapi dia dilantik sebagian waktu Pengawas.

#### Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai pengawas



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
Dr. Wiratni Ahmadi, SH.**

JALAN DIPONEGORO NO. 91, FAX. 2503491, TELP. 2506537  
BANDUNG 40132

SK. MENKEH RI. Tgl. 29-11-1979 NO.Y.A. 737/22

TURUMAN / SALINAN / GROSIR ekstre

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

TANGGAL : 14 Nopember 1996 NOMOR : 61

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 41.

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas Nopember seribu  
sembilan ratus sembilan puluh enam (14-11-1996). -----  
Menghadap kepada saya, Doktor MIRATNI AHMADI, Sarjana -----  
Hukum Notaris di Bandung dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian  
akhir akta ini : -----

- tuan Doktorandus MUSYAFRIE EFFENDI, swasta, bertempat  
tinggal di Bandung, Jalan Tamborin Nomor 35, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat  
Pengurus Yayasan yang akan disebut dibawah ini. -----  
Penghadap saya, notaris kenal. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan lebih dahulu : -----

- bahwa pada tanggal lima Juli seribu sembilan ratus  
sembilan puluh enam (5-7-1996), bertempat di jalan -----  
Gegekalong Hilir nomor 47 Komplek Pusat Pendidikan dan -----  
Latihan P.T. Telekomunikasi (PUSDIKLAT P.T. TELFON), Rumah  
Dinas 3 Bandung, telah diadakan Rapat Pengurus YAYASAN  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI -----  
TELEKOMUNIKASI disingkat Y.P.T., berkedudukan di Bandung  
yang didasarkan dengan akta tanggal dua puluh tiga Mei -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh (23-5-1995) Nomor  
103. Akta pendirian mana telah diumumkan dalam Berita -----  
Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Agustus -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh (18-8-1995) nomor 66.  
Tambahan nomor 13, yang diucat dihadapan Saya, notaris -----  
dan beberapa kali diubah serta dengan akta tanggal -----



duapuluhan tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh (23-11-1990), Nomor 174, yang dibuat dihadapan saya, notaris, dan akta tanggal sembilan September seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh tiga (9-9-1993) Nomor 70, — yang dibuat dihadapan IRDAM NOEZAR, Sarjana Hukum, selaku pengganti saya, notaris. -----

- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat notulen di bawah tangan tertanggal lima Juli seribu sebelas ratus sembilan puluh enam (5-7-1996) yang bermaterai cukup dan diserahkan kepada saya, notaris untuk dilisatkan pada minuta akta --- ini. -----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir : -----

1. Direktur Utama perseroan terbatas, P.T. Telekomunikasi Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai --- Ketua Dewan Pimpinan Yayasan tersebut. --- -----

2. Direktur Sumber Daya Manusia perseroan terbatas ----- P.T. Telekomunikasi Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai --- Sekretaris Dewan Pimpinan Yayasan tersebut. -----

3. Direktur Keuangan perseroan terbatas P.T. ----- Telekomunikasi Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai --- Anggota Dewan Pimpinan Yayasan tersebut. -----

4. Direktur Perencanaan dan Teknologi perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai --- Anggota Dewan Pimpinan yayasan tersebut. -----

5. Direktur Operasi dan Pemasaran perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia. -----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai ---  
Anggota Dewan Pimpinan Yayasan tersebut, -----
- | 6. tuan Doktorandus Haji PAMINTO ADJIE, Akuntan, swasta,  
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Abadi nomor 3B, --
- | 7. tuan Doktorandus I NENGAH SEROMA, Akuntan, swasta, --  
bertempat tinggal di Bandung, jalan Borobudur nomor 8,  
- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai ---  
Anggota Dewan Pengurus Yayasan tersebut, -----
- | 8. nyonya Doktoranda SUFI WAHYUNI, swasta, bertempat ---  
tinggal di Bandung, Jalan Gunung Mas F 34 Cimbeuleuit,
- | 9. tuan Doktorandus Franciscus Xaverius GOENADI, Akuntan,  
swasta, bertempat tinggal di Bandung, Komplek Taman --  
Sumi Prime Blok B nomor 9 Cimahi Utara, -----
- | 10. tuan Insinyur ARIFIN NUGROHO, swasta, bertempat  
tinggal di Bandung, Jalan Cikutra Baru V/2, -----
- | 11. tuan Insinyur BAMBANG HISDAYAT, swasta, bertempat  
tinggal di Bandung, Jalan Amiliah Raya, nomer 1, ----
- | 12. tuan Doktorandus ABBAS BARADJA, Akuntan, swasta,  
bertempat tinggal di Bandung, Komplek Bougenville F 4,
- | 13. tuan Insinyur SOETJAHJO, swasta, bertempat tinggal di  
Bandung, Jalan Muarasari II B3/4, -----
- | 14. tuan MOCHAMAD MUSHIE THAMKIN, Baccalaureat -----  
Administrasi Telekomunikasi, swasta, bertempat tinggal  
di Bandung, Jalan Sukaasih Raya nomor 10, -----
- | 15. tuan BAMBANG SUSLO, Baccalaureat Administrasi -----  
Telekomunikasi, swasta, bertempat tinggal di Bandung,  
jalan Sekertati II nomer 31, -----
- | - dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai ---  
Anggota Dewan Pengurus Yayasan tersebut, -----
- | - bahwa sesuai dengan pasal 11 anggaran dasar Yayasan

esah mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----  
- bahwa oleh rapat tersebut telah diberi kuasa kepada  
penghadap untuk menetapkan dan menyatakan keputusan  
rapat tersebut dalam akta notaris. -----  
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut  
di atas menerangkan bahwa dalam rapat tersebut telah  
diambil keputusan dengan suara suatu bulat sebenai berikut :  
1. Memberhentikan dengan hormat dewan pengurus Yayasan  
yang lama : -----  
| - tuan Doktorandus HIRO TUGIMAN, Akuntan, dalam ---  
| | jabatannya sebagai Ketua, -----  
| | - tuan Insinyur Haji RODVAT, dalam jabatannya ---  
| | sebagai Wakil Ketua, -----  
| | - tuan Haji SOLEH SANTOSA, dalam jabatannya sebagai  
| | Sekretaris, -----  
| | - tuan Raden Max SOETRISNO, dalam jabatannya ---  
| | sebagai Bendahara, -----  
| | - tuan Doktorandus I NENGAH SEPOMA, tuan PETRUS ---  
| | SARTONO, Sarjana Hukum, tuan BAMBANG SUSELO, ---  
| | Bacalauréat Administrasi Telekomunikasi, tuan  
| | Insinyur THOMAS WIDJAJANARTO, gasing-masong dalam ---  
| | jabatannya sebagai Anggota, -----  
2. Mengangkat Dewan Pengurus Yayasan yang baru : -----  
| - tuan Doktorandus Haji PAMINTO AHMEE, Akuntan, ---  
| | dalam jabatannya sebagai Ketua, -----  
| - tuan Doktorandus I NENGAH SEPOMA, Akuntan, dalam  
| | jabatannya sebagai Wakil Ketua, -----  
| - tuan Fransiscus Xaverius GOETIKHL, Akuntan, dalam  
| | jabatannya sebagai Bendahara, -----  
| - tuan Doktor Insinyur AFIP SU NUGROHO, tuan Doktor

Insinyur BAMBANG HIDAYAT, tuan Doktorandus ABBAS BARABJA, Akuntan, tuan Insinyur SOETJAHJO, tuan MOCHAMAD HUSNIE THAMRIN, Baccalaureat Administrasi Telekomunikasi dan tuan BAMBANG SUSOLO, Baccalaureat Administrasi Telekomunikasi, masing-masing dalam jabatannya sebagai Anggota, -

- terhitung mulai tanggal lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (5-7-1996), melanjutnya susunan pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut : -  
**DEWAN PIMPINAN** -

Ketua : Direktur Utama perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia, tersebut,

Sekretaris : Direktur Sumber Daya Manusia perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia, tersebut

Anggota-Anggota : - Direktur Keuangan perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia tersebut; - Direktur Perencanaan dan Teknologi perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia tersebut. - Direktur Operasi dan Pemasaran perseroan terbatas P.T. Telekomunikasi Indonesia tersebut.

**DEWAN PENGURUS** -

Ketua : tuan Doktorandus Haji FAMINTO

Makil Ketua	: ADJIE, Akuntan, tersebut ----- tuan Doktorandus I NENGAH -----
Sekretaris	: SEROMA, Akuntan, tersebut ----- nyonya Doktoranda SUFI WAHYUNI. tersebut, -----
Bendahara	: tuan Doktorandus Fransiscus ----- Xaverius GOENADI, Akuntan, ----- tersebut, -----
Anggota	: - tuan Doktor Insinyur ARIFIN - NUGROHO, tersebut. ----- - tuan Doktor Insinyur BAMBANG - HTDAYAT, tersebut. ----- - tuan Doktorandus ABBAS ----- BARADJA, Akuntan, tersebut --- - tuan Insinyur SOETJAHJO, ----- tersebut. ----- - tuan MOCHAMAD HUSNIE THAMRIN, Baccalaureat Administrasi ---- Telekomunikasi, tersebut, ---- - tuan BAMBANG SUSELO, ----- Baccalaureat Administrasi ---- Telekomunikasi tersebut. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung. pada  
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini denda  
dihadiri oleh nyonya Kadar Ninarsih Mahpudin, Sarjana  
Hukum, dan Taegus Imron Rosadi, Sarjana Hukum, Pedoman  
pegawai kantor notaris dan bertempat tanggal di Bandung.  
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap

dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya  
notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiga gantian tanpa tambahan dan tanpa  
coretan. -----

Mimuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan ekstra oleh saya, notaris, pada  
tanggal enes Nopember duaribu tiga (6-11-2003). -----

Notaris di Bandung. -





**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
Dr. Wiratni Ahmad, SH.**

JALAN DIPATI UKUR NO. 91, FAX. 2503491, TELP. 2506537  
BANDUNG 40132  
SK. MENKEH RI. Tgl. 29-11-1979 NO.Y.A. 737/22

TURUNAN / SALINAN / KEGIATAS : ekatua

AKTA : PERWATAAN KEPUTUSAN RAPAT

TANGGAL : 9 September 1993 NOMOR : 70,

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 70.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan September seribu  
sembilan ratus sembilan puluh tiga (9-9-1993). -----  
Menghadap kepada saya, IRDAM NOEZAR, Sarjana Hukum,  
Candidat Notaris, berdasarkan Surat Penetapan Ketua -----  
Pengadilan Negeri Kelas I (satu Bandung, tertanggal  
duapuluhan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga  
(20-8-1993) Nomor W8.DN.UM.07.01-2230 sebagai pengganti  
WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- tuan Haden Mas SOETRISNO, swasta, bertempat tinggal  
di Bandung, jalan Kebon Maru Utara nomor 21 -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat  
Dewan Pendiri Yayasan yang akan disebut dibawah ini. --

Penghadap saya, notaris kenal. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----  
menerangkan lebih dahulu : -----

----- bahwa pada tanggal duapuluhan satu April seribu sembilan  
ratus sembilan puluh tiga (21-4-1993) bertempat tinggal di  
Bandung telah diadakan Rapat Pengurus Yayasan dari YAYASAN  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI -----  
TELEKOMUNIKASI, yang didirikan dengan akta tanggal -----  
duapuluhan tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
(23-5-1990) nomor 163, anggaran dasar mana kemudian diubah  
dengan akta tanggal duapuluhan tiga Nopember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh (23-11-1990) nomor 174. Keduanya  
dibuat dihadapan WIRATNI AHMADI, notaris di Bandung. -----



- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat suatu notulen rapat di bawah tangan tertanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (21-4-1993) ---
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir ; -----
1. tuan Insinyur CACUK SUDARYANTO, swasta, bertempat ----- tinggal di Bandung, Jalan Ciliwung nomor 21, -----
    - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pendiri Yayasan tersebut, -----
  2. tuan DADAD KUSTIWA, Master of Science, Direktur ----- Perseroan Terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ----- (Persero) bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cimamuk - Nomor 33, -----
    - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pendiri Yayasan tersebut, -----
  3. tuan Doktorandus Haji MULYO HARDJOKO, Direktur ----- perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ----- (Persero), bertempat tinggal di Jakarta, Kompleks ----- Dirjen Moneter, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Grogol, Jakarta Barat. -----
    - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Pendiri Yayasan tersebut, -----
  4. tuan ANTONIUS PURMO, Master of Science, Direktur ----- perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ----- (Persero) bertempat tinggal di Jakarta, Kompleks ----- Angkatan darat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -- Capayung, Paser Rebo, Jakarta Timur, -----
    - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

- jabatannya sebagai Anggota Dewan Pendiri Yayasan -----  
tersebut, -----
5. tuan AHMAD ACHIR NASUTION, Master of Science, Staf Ahli  
Menteri Pariwisata Pos Dan Telekomunikasi, bertempat --  
tinggal di Bandung, jalan Abadi III Nomor 49, -----  
Gegerkalong, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya sebagai Anggota Dewan Pendiri Yayasan -----  
tersebut, -----
6. tuan Insinyur WIDJOJO AMUDJI, smasta, bertempat tinggal  
di Bandung, jalan Progo Nomor 34, -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya sebagai Anggota Dewan Pendiri Yayasan -----  
tersebut, -----
7. tuan Doktorandus SETYANTO PRAMIRA SANTOSA, Master of --  
Arts, Direktur Utama perseroan terbatas P.T. -----  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), bertempat tinggal -----  
di Bandung, jalan Cisangkuy nomor 42, -----
8. Insinyur Nyonya KOESMARIHATI SUGONDO, Direktur -----  
Perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA -----  
(Persero) bertempat tinggal di Bandung, jalan Imam -----  
Bonjol Nomor 12, -----
9. tuan Haji SOCRATNO, Baccalaureat Teknik Telekomunikasi,  
Direktur Perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI -----  
INDONESIA (Persero), bertempat tinggal di Bandung, ----  
jalan Kebaktian I Nomor 165. -----
10. tuan Insinyur WISNU ASKARI MARANTHA, Direktur -----  
Perseroan P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero),  
bertempat tinggal di Bandung, jalan Nomor 91, -----  
- bahwa dengan demikian rapat tersebut adalah sah -----

susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menarangkan bahwa dalam rapat tersebut telah dibuat keputusan dengan suara bulat sebagai berikut :

A. Merubah pasal 6 ayat 2 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 6 ayat 2 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 6 ayat 2 menjadi sebagai berikut :

#### KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

##### Passal 6.

Kekayaan Yayasan terdiri dari :

6.2. Pendapatan-pendapatan Yayasan terdiri dari :

- a. sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan pemerintah,
- b. hibah, hibah wasiat, dan lain-lain pemberian dan tidak mengikat,
- c. bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang senaruh minat pada Yayasan ini, asal bantuan tersebut tidak mengikat,
- d. uang penerimaan dari siswa, peserta ataupun calon peserta pendidikan dan pelatihan,
- e. penghasilan-penghasilan lain yang sah.

Seusa harta dan kekayaan, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki dan yang ada dalam kuasaan yayasan harus dipergunakan untuk kemajuan yayasan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

B. Merubah pasal 7 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk

selanjutnya pasal 7 menjadi sebagai berikut : -----

-----DEWAN PIMPINAN-----

-----Pasal 7.-----

1. Dewan Pimpinan sebagai badan tertinggi dalam Yayasan terdiri dari seluruh anggota Direksi perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) -----
2. Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) yang ditunjuk oleh Direktur Utama menjabat sebagai Ketua, sedangkan salah seorang Direktur ditunjuk sebagai Sekretaris, -----
3. Dewan Pimpinan mempunyai kekuasaan, -----
  - a. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, ----- melakukam perubahan-perubahan dan penambahan pada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, -----
  - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan ----- Yayasan, -----
  - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota ----- Dewan Pengurus dan Pimpinan Institusi Pendidikan dan Pelatihan, -----
  - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Yayasan, -----
  - e. Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencana investasi jangka panjang yang dilakukan oleh ----- yayasan seperti antara lain investasi yayasan ----- dalam bentuk tanah dan gedung, -----
  - f. Menetapkan rencana kerja dan anggaran Yayasan, -----
  - g. Menetapkan besarnya honorarium Dewan Pengurus dan Badan Pengawas, -----
  - h. Mengesahkan pelaksanaan anggaran Yayasan dan

membebaskan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dengan menerbitkan charge de equit.

4. Keanggotaan Dewan Pimpinan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Anggota Direksi perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) yang mengantikannya.
5. Hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Dewan Pimpinan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan ini.

C. Merubah pasal 8 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 8 menjadi sebagai berikut :

#### **RAPAT DEWAN PIMPINAN**

##### **Pasal 8.**

1. Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekali dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau bila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pimpinan rapat dapat diadakan setiap waktu atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperuh dari anggota Dewan Pimpinan dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan dan jika ketua Dewan Pimpinan berhalangan atau tidak hadir oleh Sekretaris atau bila Sekretaris berhalangan oleh salah seorang anggota Dewan Pimpinan yang ditunjuk oleh rapat.
3. Setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama

banyaknya, maka pengambilan keputusan Rapat ——————  
dilimpahkan kepada Ketua Dewan Pimpinan. ——————

4. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil  
tanpa diadakan rapat Dewan Pimpinan, asal saja  
keputusan itu disetujui secara tertulis dengan jalan  
pembubuhan paraf atau tandatangan oleh semua anggota  
Dewan Pimpinan. ——————

D. Merubah pasal 9 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk  
selanjutnya pasal 9 menjadi sebagai berikut : ——————

DEWAN PENGURUS

Pasal 9.—

i. Dewan Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 5  
(lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 10  
(sepuluh) orang, diantaranya seorang Ketua merangkap  
anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota,  
seorang Bendahara merangkap anggota dan anggota-  
anggota. ——————

Dewan Pengurus diketuai oleh salah seorang Pejabat  
perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA —  
(Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan. ——————

2. Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat dan ——————  
diberhentikan oleh Dewan Pimpinan dari tenaga ——————  
profesional baik dari pegawai dan/atau pensiunan ---  
pegawai perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI ——————  
INDONESIA (Persero) untuk waktu 3 (tiga) tahun dan —  
setelah itu dapat diangkat kembali. ——————

3. Dewan Pengurus wajib mengusahakan tercapainya maksud  
dan tujuan yayasan serta memelihara harta kekayaan  
yayasan sebaik-baiknya dan senantiasa berusaha ——————  
meningkatkan efisiensi dan efektivitas yayasan ——————

dengan mengindahkkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Yayasan dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

4. Pada tiap-tiap akhir tahun, Dewan Pengurus dapat mengajukan saran atau usul-usul kepada Dewan Pimpinan untuk menetapkan garis-garis kebijaksanaan baru di bidang keuangan, sedang apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah usul diajukan Dewan Pimpinan tidak memberikan suatu ketetapan, maka Dewan Pengurus menjalankan garis-garis kebijaksanaan lama.
5. Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan.

- E. Merubah pasal 10 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 10 menjadi sebagai berikut :

-----TUGAS DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS-----  
-----Pasal 10.-----

1. Ketua mewakili Dewan Pengurus, berhak dan berkuasa mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan mengikat Yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya, setelah ada kesepakatan anggota Dewan Pengurus.
2. Selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tugas pokok Dewan Pengurus adalah :
  - a. melakukan pengelolaan kekayaan Yayasan,
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Yayasan,
  - c. menetapkan rencana kerja dan anggaran baik untuk Pelaksanaan Harian Yayasan maupun untuk Institusi-institusi dan unit-unit yang dibentuk Yayasan,

d. menyelenggarakan administrasi keuangan Yayasan, --  
e. melaksanakan usaha-usaha dan langkah-langkah yang perlu dalam rangka pengamanan dan pengembangan Yayasan, -----

f. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Staff Pelaksana Harian Yayasan, Pimpinan dan Staff institusi-institusi dan unit-unit yang didirikan oleh Yayasan, -----

g. menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan ----- lainnya bagi para pegawai pelaksana Harian ----- Yayasan, institusi-institusi dan unit-unit yang ----- didirikan oleh Yayasan, -----

h. menghimpun, mengatur dan mengelola penerimaan --- Yayasan baik yang bersumber dari pendapatan usaha bantuan, sumbangan dan lain sebagainya yang sah,---  
i. mengatur dan mengawasi penerimaan, pengeluaran --- dan pengelolaan kekayaan pada unit-unit yang ----- didirikan oleh Yayasan, -----

j. melakukan pengadaan/penyediaan perlengkapan dan sarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

k. mengajukan rencana jangka panjang 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Pimpinan untuk mendapat pengesahan.

l. membuat dan menyampaikan laporan triwulan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pimpinan. -----

3. Dewan Pengurus mempunyai kewasaan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan dan pemilikan dalam lingkungan tujuan Yayasan dengan ketentuan bahwa : -  
a. untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan

- a. atas nama Yayasan, -----
- b. melepasikan dan atau membebani harta tetap milik/kepunyaan Yayasan, -----
- c. mengikat Yayasan sebagai penjamin, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pimpinan, -----
4. Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengurus dibantu oleh Pelaksana Harian, -----
5. Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Dewan Pengurus dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada pimpinan institusi pendidikan dan pelatihan serta pimpinan unit lainnya yang didirikan oleh Yayasan, -----
- F. Merubah pasal 11 ayat 3 dan ayat 5 anggaran dasar yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 11 ayat 3 dan ayat 5 menjadi sebagai berikut : -----

-----RAPAT DEWAN PENGURUS-----

-----Pasal 11.-----

- ii.3. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua dan jika berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua yang bila juga berhalangan oleh Sekretaris yang juga bila berhalangan oleh salah seorang dari mereka yang hadir dalam rapat, untuk dapat mengambil keputusan yang sah Rapat Dewan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus asalkan hal tersebut dimuat dalam surat undangan, -----
- ii.5. Jika yang hadir dalam rapat tidak mencukupi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, maka Ketua Rapat dapat memanggil rapat

kedua dan terakhir kalinya, rapat mana dapat mengambil keputusan yang sah tanpa perlu dihadiri lebih dahulu oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, asalkan hal tersebut dimuat dalam Surat Undangan.

- G. Merubah pasal 12 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 12 menjadi sebagai berikut :

**BERAKHIRNYA KERANGGOTAAN DEWAN PENGURUS**

**Pasal 12.**

Anggota Dewan Pengurus berhenti karena :

- a. atas permintaan sendiri,
- b. uzur, meninggal dunia,
- c. ditaruh dibawah pengawuan atau dinyatakan positif dengan keputusan Hakim,
- d. alih tugas,
- e. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Dewan Pimpinan.

Anggota yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta dan atau nama baik Yayasan, diberi kesempatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk mengajukan pembelaan diri di dalam rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan bersama Dewan Pengurus.

- H. Merubah pasal 13 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 13 menjadi sebagai berikut :

**BADAN PENGAWSAT**

**Pasal 13.**

Untuk membantu Dewan Pimpinan dalam pengawasan pelaksanaan pengetolaan Yayasan oleh Dewan Pengurus serta oleh pimpinan institusi-institusi dan unit-unit

yayasan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Badan Pengawas. Badan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat dari tenaga profesional dan bertanggungjawab melalui Ketuanya kepada Dewan Pimpinan.

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mengawasi program dan pelaksanaan kegiatan yayasan yang meliputi.. bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, pelatihan dan lain-lain. -
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pimpinan. -

I. Merubah pasal 14 ayat 3 dan 4 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 14 ayat 3 dan 4 menjadi sebagai berikut : -----

**-----PENBUKUAN DAN TAMBUNGAN JAMAR-----**

-----Pasal 14. -----

14.3. Setelah buku-buku Yayasan ditutup, sejekes mungkin (selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya) oleh Dewan Pengurus harus dibuat Neraca dan Perhitungan Keuangan yang selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Dewan Pimpinan untuk ----- ditetapkan. -----

4. Setelah Neraca dan Perhitungan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pimpinan, berarti Dewan Pengurus memperoleh pembebasan dan pelunasan ----- mengenai tanggung jawabnya dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

K. Merubah pasal 15 anggaran dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya pasal 15 menjadi sebagai berikut : -----

**-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUDARAN-----**

-----Pasal 15-----

Perubahan anggaran dasar dan pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan yang dengan sengaja diadakan untuk maksud itu dan dipimpin oleh seorang Ketua dan jika ia berhalangan oleh Sekretaris yang juga bisa ia berhalangan oleh seorang yang dipilih dari Dewan Pimpinan yang hadir dalam rapat. -----

Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika Yayasan ini tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Yayasan tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Pimpinan tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan atau jika menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan yayasan dapat diselesaikan lebih sempurna dengan cara lain. -----

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus diwajibkan menyelesaikan hal ihwal pembubaran Yayasan di bawah pengawasan Dewan Pimpinan. -----

Sisa kekayaan diserahkan kepada Dewan Pimpinan untuk ditentukan penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan. -----

L. Merubah susunan pengurus Yayasan menjadi sebagai berikut : -----

DEWAN PIMPINAN -----

Ketua : tuan Dokterandus SETYANTO -----

PRAWIRA SANTOSA. Master of Arts.

dalam jabatannya sebagai -----

Direktur Utama perseroan -----

Sekretaris

terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI —

INDONESIA (Persero) -----

Anggota-anggota

- tuan ANTONIUS PURWO, Master of  
Science, dalam jabatannya -----  
sebagai Direktur perseroan -----  
terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (Persero) -----

- tuan Doktorandus Haji MULJO  
HAROJOKO, dalam jabatannya ---  
sebagai Direktur perseroan  
terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (Persero) -----

- tuan DADAD KUSTIMA, Master of  
Science, dalam jabatannya ---  
sebagai Direktur perseroan ---  
terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (Persero) -----

- Insinyur nyonya KOESMARIATI  
SUGONO, dalam jabatannya ---  
sebagai Direktur perseroan ---  
terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (Persero) -----

- tuan Haji SOERATNO, -----  
Baccalaureat Teknik -----  
Telekomunikasi, dalam -----  
jabatannya sebagai Direktur ---  
perseroan terbatas P.T. -----  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA -----  
(Persero) -----

- tuan Insinyur WISNU ASKARI ---

MARANTIKA, dalam jabatannya ---  
sebagai Direktur perseroan ---  
terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (Persero). -----

| DEWAN PENGURUS -----

| Ketua

| : tuan Doktorandus HIRO TUGIMAN,  
| Akuntan, bertempat tinggal di  
| Bandung, Jalan Batik Kumeli ---  
| nomor 9. -----

| Wakil Ketua

| : tuan Insinyur Haji RODYAT, -----  
| Kepala Pusat Pendidikan -----  
| perseroan terbatas P.T. -----  
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA -----  
| (Persero), bertempat tinggal di  
| Bandung, Jalan Tubagus Ismail XIV  
| Nomor 14 -----

| Sekretaris

| : tuan Haji SOLEH SANTOSA, -----  
| Baccalaureat Teknik -----  
| Telekomunikasi Kepala Bidang ---  
| Pusat Pendidikan perseroan ---  
| terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI ---  
| INDONESIA (Persero), bertempat  
| tinggal di Bandung, Jalan -----  
| Tubagus Ismail Dalam Nomor 33 --

| Bendahara

| : tuan Raden Mas SOETRISNO, -----  
| penitunan perseroan terbatas  
| P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
| (Persero), bertempat tinggal di  
| Bandung, Jalan kebon ware Utara  
| Nomor 21. -----

Anggota

- tuan Doktorandus I NENBAH SEROMA Kepala Sub Direktorat Anggaran perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), bertempat tinggal di Bandung, jalan Borobudur I nomor 8, -----
- tuan PETRUS SARTONO, Sarjana Hukum, Sekretaris perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), bertempat tinggal di Bandung, jalan Jati Indah IV Nomor 2, -----
- tuan BAMBANG SUSILO, ----- Baccalaureat Administrasi ---- Telekomunikasi Kepala Sub ---- Direktorat Logistik perseroan terbatas P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), bertempat tinggal di Bandung, Jalan ---- Sekejati II nomor 31, -----
- tuan Insinyur SURYATIN ----- SETIAWAN, Kepala Pusat ----- Perencanaan Pengembangan ----- perseroan terbatas P.T. ----- TELEKOMUNIKASI INDONESIA ----- (Persero). bertempat tinggal di Bandung, jalan Golf Timur IX nomor 1. -----
- tuan Insinyur THOMAS -----

WIDJANARTO, Kepala Pusat -----  
Pengembangan Sumber Daya -----  
Manusia perusahaan terbatas ---  
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
(Persero), bertempat tinggal  
di Bandung, Jalan Tengku -----  
Angkasa Nomor 21. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minute dan diselesaikan di Bandung pada  
hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini  
dengan dihadiri nyonya Anita Suryana, Sarjana Hukum dan  
nona Lakshmi Dwiyanti, Sarjana Hukum, keduanya pegawai  
kantor notaris dan bertempat tinggal di Bandung sebagai  
saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap  
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan  
saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan ekstra oleh saya, notaris -----  
pada tanggal empat Nopember dua ribu tiga (4-11-2003). -----

Notaris di Bandung. -



Dr. WIRATNI AHMADI, S.H.



NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**Dr. Wiratni Ahmad, SH.**

JALAN DOKTER IKUR NO. 91, PAX. 2903491, TELE 234637  
BANDUNG 40132

SK. MENKES RI Tgl. 29-11-1979 NO.Y.A. 2/37/22

~~PERUBAHAN / SALINAN / QURUSK / EKSTEN~~

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DANA  
DAN PENGANGKATAN PERSONAL ITA  
DENGAN PENUGUSS YAYASAN PENDIDIKAN  
SAN LATIHAN  
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI  
(M.P.T.)

TANGGAL : 23 Nopember 1990 NOMOR : 174

PERUGUMAN ANGKARAN DENGAN  
DAN PENGANGKATAN PERSONEL  
DENGAN PENGETAHUAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (Y.P.T.)

Nomor : 174

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh (23-11-1990). ----- Menghadap kepada saya, MIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan PETRUS GANTONG, Sarjana Hukum, anggota Dewan Pengurus Yayasan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Jati Indah IV nomer 2, Kelurahan Gusuruh, -----  
- menurut keterangananya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN ----- MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (Y.P.T.), ---- yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pendiri Yayasan tersebut di atas tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh ----- (23-10-1990) Nomor 851/TT/YPT/90, -----

Penghadap saya, notaris kenal. -----  
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----  
- bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (Y.P.T.) tertanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh (23-10-1990) Nomor



831/TI/YPT/90, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI -----

(Y.P.T.), maka perlu diadakan pengangkatan Personalia ----- Dewan Pengurus Yayasan tersebut yang didirikan dengan akta tanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh (23-5-1990) nomor 163, yang dibuat dihadapan saya, notaris, akta pendirian mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh (18-8-1990) nomor 66.

Tambahan Nomor 45, -----

- dan dengan memperhatikan anggaran dasar YAYASAN -----

PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI -----

TELEKOMUNIKASI Y.P.T.1 sebagaimana ditentukan dalam pasal

7 ayat 3 huruf a. -----

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas :

A. Merubah pasal 1 anggaran dasar Yayasan tersebut, sehingga untuk selanjutnya pasal 1 anggaran dasar Yayasan tersebut menjadi sebagai berikut : -----

-----Pasal 1.-----

Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI atau disebut dengan YAYASAN PENDIDIKAN TELEKOM DISINGKAT Y.P.T., berkedudukan di Bandung. -----

Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu menurut keputusan Dewan Pendiri dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan Yayasan ini. -----

B. Merubah pasal 9 ayat 1 anggaran dasar Yayasan tersebut, sehingga untuk selanjutnya pasal 9 ayat 1 anggaran

dasar Yayasan tersebut menjadi sebagai berikut : -----

-----Pasal 9.-----

I. Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan -----

Teknologi Telekomunikasi ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 ----- (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 15 ----- (limabelas) orang anggota, diantaraunya seorang ----- Ketua, seorang Wakil Ketua/Ketua Harian, seorang ----- Wakil Ketua Harian, seorang Sekretaris, seorang ----- Bendahara, dan anggota-anggota. -----

C. Menetapkan susunan Dewan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (Y.P.T.) terhitung mulai tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh (25-7-1990) untuk masa 3 (tiga) tahun dengan susunan sebagai berikut : -----

Ketua : tuan DADAO KUSTIWA, Master ----- of Science. -----

Nakil Ketua/Ketua

Harian : tuan Doktorandus NANA HERMANA - MARTA, -----

Wakil Ketua Harian : tuan Doktorandus FADJAR ----- BASTAMAN, -----

Sekretaris : tuan Doktorandus MARWAN, -----

Bendahara : tuan AGUS UTOYO, -----

Anggota-anggota : - tuan Doktorandus THALIS RACHMAN, Master of Business Administration, -----

- tuan PETRUS SARTONO, Sarjana Hukum, -----

- tuan FRASISCUS XAVERIUS -----

SURATMA, Baccalaureat Teknik  
Telekomunikasi, -----  
tuan Doktorandus I NENGAM -----  
SEROMA, Baccalaureat -----  
Administrasi Telekomunikasi --

-----DELIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan diselotekan di Bandung, pada  
hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal ---  
akta ini dengan dihadiri oleh nona Aristiani, Sarjana -----  
Hukum, dan tuan Prakoso Djoko Juniariento, Sarjana Hukum, ---  
keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di ---  
Bandung, sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada -----  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para -----  
saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. -----  
Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coratan dan gantian. ---  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---  
Diberikan sebagai salinan ekstra oleh saya, notaris, pada  
tanggal tujuh Nopember duaribu tiga (17-11-2003). -----



STRATNI AHMADI, S.H.



NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**Dr. Wiratni Ahmad, SH.**

JALAN DEWAKUSUR NO. 9 DEAK 234491. TELP. 250497  
BANDUNG 40132

NK. MERKEH EL Tgl. 29-11-1990 NO. K. 1/37/22

\_\_\_\_\_  
TURUNAN / BALIHAU / GURUH \_\_\_\_\_ akte  
\_\_\_\_\_

AKTA : V A Y A S A N  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

TANGGAL : 29 Nov 1990 NOMOR : 163

YAYASAN  
PENGETAHUAN DAN LATIHAN  
KEBUTUHAN DAN PENGETAHUAN TERAPLIKASI

Nomor : 163.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Mei seribu  
seabilian ratus seabilian puluh (23-5-1990).  
Menghadap kepada saya, WIRATNI AMUDJI, Notaris Nukum,  
Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
saya, notaris ketahuan akan disebut pada bahagian akhir  
akte ini : -----

1. Tuan Insinyur CADUK SUDARYANTO, Direktur Utama -----  
Perusahaan yang akan disebut, bertempat tinggal di -----  
Bandung, Jalan Ciliwung nomor 21, -----
2. Tuan SHADID KHOTIMA, Master of Science, Direktur -----  
Personalia dan Tata Usaha Perusahaan yang akan disebut,  
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Ciwanuk nomor 33, -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
  - a. untuk diri sendiri, -----
  - b. sebagai kuasa lisan dari - dan sebagai demikian  
enggatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya -----  
untuk dan atas nama 1 -----
3. tuan Insinyur MIDJOJO AMUDJI, Direktur -----  
Pembangunan Perusahaan yang akan disebut, -----  
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Progo nomor -----  
34, -----
4. tuan Doktorandus MULYO HARJOJKO, Direktur -----  
Keuangan Perusahaan yang akan disebut, bertempat-  
tinggal di Jakarta, Komplek Dirjen Moneter, Rukun  
Tetangga 006, Rukun Warga 013, Grogol, Jakarta -----  
Barat, -----



3. tuan ANTONIUS PURWO, Master of Science, Direktur Operasi dan Teknik Perusahaan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Angkatan Barat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Cipayung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, -----

4. tuan AHMAD ADHIR NASUTION, Master of Science, --- Direktur Perlengkapan Perusahaan yang akan ----- disebut, bertempat tinggal di Bandung, jalan ----- Pasteur nomor 2, -----

- sehubut keterangan mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatannya tersebut diatas dan sebagai demikian mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Umum Telekomunikasi, berkedudukan di Bandung, -----

Para penghadap saya, notaris kenal. -----

Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak dalam jabatannya tersebut di atas bersama-sama dengan yang ----- diwakilinya dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----- Perusahaan Umum Telekomunikasi tersebut segerangkhan dengan ini telah memisahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- ----- (duaratus limapuluh juta rupiah) bersumber dari Dana Bina Leba Perusahaan Umum Telekomunikasi untuk progres ----- pendidikan dan latihan tahun seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh (1990), dan dengan uang tersebut sebagai harta pangkal, dengan ini mendirikan sebuah yayasan dengan beranggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di

Bandung.

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu memerlukan keputusan Dewan Pendiri dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan Yayasan ini.

— LAMPUA BERDIRI —

— Pasal 2. —

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan —  
namanya dan telah dimulai pada tanggal dua puluh Mei —  
seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-5-1990).

— A B A S —

— Pasal 3. —

Yayasan ini berazaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-  
Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh —  
lima).

— MAKUD DAN TUJUAN —

— Pasal 4. —

Makud dan tujuan Yayasan ini ialah :

- a. Secara aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental, sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang ada baik pada kawasan manajemen maupun kawasan teknologi, guna memajukan manajer dan manajemen profesional, berteknologi ahli, terampil di bidang teknik, yang ditopang sifat kepribadian untuk mengelola hari ini dan masa depan.
- b. Memenuhi kebutuhan manajer dan manajemen profesional dan teknologi ahli/terampil di bidang teknik, baik untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Umum Telekomunikasi, maupun operasi diluar Perusahaan Umum Telekomunikasi.

— U S A H A —

— Pasal 5. —

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan akan —  
melakukan usaha-usaha sebagai berikut : ——————

- a. Mengurus dan mengelenggarakan serta menyelenggarakan —  
bidang pendidikan dan latihan manajemen dan teknologi.
- b. Mengadakan usaha-usaha lain yang dianggap akan dan —  
bermanfaat sesuai dengan ketentuan perundangan yang —  
berlaku.

— KECAYAAN DAN PENDAPATAN ——————

Paragraf 6.

Kekayaan Yayasan terdiri dari : ——————

- a. kekayaan pangkal tersebut di atas besarnya ——————  
Rp. 230.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah), —
- b. pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambahkan  
kepada kekayaan pangkal tersebut, ——————

Pendapatan-pendapatan Yayasan terdiri dari : ——————

- a. sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan pemerintah, —
- b. hibah, hibah wakaf, dan lain-lain pemberian yang halal  
dan tidak mengitikat, ——————
- c. bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh  
minat pada yayasan ini, asal bantuan tersebut tidak  
mengikat, ——————
- d. uang penterimahan dari siswa, peserta ataupun calon  
peserta, ——————
- e. bantuan Perusahaan Umum Telekomunikasi, ——————
- f. sebagian laba Perusahaan Umum Telekomunikasi, ——————
- g. penghasilan-penghasilan, usaha-usaha Yayasan dan —  
pendapatan lain yang sah. ——————

Semua harta yang ada dalam kekuasaan Yayasan harus —  
digunakan demi kemajuan Yayasan dalam arti kata yang —  
seluas-luasnya. ——————

— P E M B U R U S —

— Pasal 7. —

1. Dewan Pendiri sebagai Badan tertinggi dalam Yayasan terdiri dari seluruh anggota Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi
2. Direktur Utama atau salah seorang Direksi yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Pendiri menjabat sebagai Ketua, sedangkan Direktur Personalia dan Tata Usaha menjabat sebagai Sekretaris
3. Dewan Pendiri mempunyai kekuasaan :
  - a. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengurus,
  - b. menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan Yayasan,
  - c. mengesahkan anggaran rumah tangga, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan pada anggaran rumah tangga,
  - d. melakukun tugas pengawasan.
4. Pengangkatan dan peberhentian para anggota Dewan Pendiri dilakukan oleh rapat para anggota Dewan Pendiri dengan ketentuan bahwa rapat itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pendiri dan keputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Dewan Pendiri.
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Dewan Pendiri yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dari Yayasan ini.

— RAPAT DEWAN PENDIRI —

— Pasal 8. —

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendirian Yayasan ini dan selanjutnya rapat diadakan setiap waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pendiri atas permintaan sekurang-kurangnya separuh seperuh dari anggota Dewan Pendiri.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika Ketua Dewan Pendiri berhalangan atau tidak hadir oleh Sekretaris atau bila Sekretaris berhalangan oleh salah-satu orang anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh rapat.
3. Setiap keputusan disabill berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai mufakat, keputusan disabill dengan suara terbanyak.
4. Bila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat menentukan keputusannya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak merubah keadaan atau yang paling sedikit membawa yayasan terhadap keadaan yang ada harus diperangkap.

#### **Dewan Pengurus**

##### **Pasal 9.**

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, diantaranya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan anggota-anggota.
2. Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat oleh Dewan Pendiri, dari antara pegawai dan/atau pensiunan pegawai Perusahaan Umum Telekomunikasi dan/atau dapat dari kotaogen di luar Perusahaan Umum Telekomunikasi untuk waktu 3 (tiga) tahun dan seketika dapat diangkat

kesabili.

3. Dewan Pengurus wajib mengusahakan tercapainya aktaud dan tujuan Yayasan serta memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta garis-garis besar kebijaksanaan yayasan yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri.
4. Pada tiap-tiap akhir buku, Dewan Pengurus dapat mengajukan saran atau usul-usul kepada Dewan Pendiri untuk menetapkan garis-garis kebijaksanaan baru, sedang apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah usul diajukan Dewan Pendiri tidak memberikan suatu ketetapan, maka Dewan Pengurus menjalankan garis-garis kebijaksanaan lama.

#### **KEUPAHAN SEMUA PENGURUS**

##### **Pasal 10.**

Ketua Mewakili Dewan Pengurus berhak dan bertugas mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan, mengikat yayasan dengan pihak lain, dan sebaliknya, dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan pemilikan dalam lingkungan tujuan yayasan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa :

- a. untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama yayasan, kecuali mengambil uang yayasan yang ada di Bank;
- b. memperoleh, memperoleh dan atau memberatkan harta benda untuk/kepunyaan yayasan;
- c. mengikat yayasan sebagai penjamin, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pendiri yang dinyatakan dengan keputusan rapat;

Manakala Ketua tidak ada atau berhalangan, hal-hal mana tidak usah ternyata kepada pihak ketiga, maka Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara berhak dan berkuasa mewakili Ketua dengan kekuasaan yang sama dengan Ketua.

#### ----- R A P A T - R A P A T -----

##### ----- Pasal 11. -----

Dewan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk membicarakan keadaan yaitu: — Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap kali atas perintah Ketua atau sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota pengurus lainnya asalkan seberitahuhan kehadirannya tersebut kepada Ketua secara tertulis dengan disertai keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat pengurus dipanggil oleh Ketua dan jika ia berhalangan oleh Sekretaris yang juga berhalangan oleh salah seorang dari mereka yang hadir dalam rapat, untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat Dewan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

Tiap-tiap anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

Jika yang hadir dalam rapat tidak mencukupi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, maka Ketua Rapat dapat memanggil rapat kedua dan terakhir katanya, rapat mana dapat mengambil keputusan yang sah tanpa perlu dihadiri lebih dahulu oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

Semua keputusan diambil dengan berdasarkan perufakatan diantara anggota rapat, kecuali bila tidak ada

permuakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.

**BERHENTIKAN KEGIATAN DENGAN PENGURUS**

— Pasal 12. —

Anggota Dewan Pengurus berhenti karena :

- a. atas perintisan sendiri,
- b. meninggal dunia,
- c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat Dewan Pengurus karena perbuatan-perbuatan yang merugikan harta/nama baik Yayasan,
- d. dituruh dibatalkan pengangkum atau dinyatakan nullit dengan keputusan Hukin.

Anggota yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pendiri, diberi kesempatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk mengajukan pembelaan diri di dalam rapat yang diadakan oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus.

**BADAN PEMERINTAH**

— Pasal 13. —

Untuk membantu Dewan Pendiri dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan yayasan oleh Dewan Pengurus, Dewan Pendiri dapat membentuk Badan Pemerintah.

**PENGELUARAN DAN TRANSFERAN JANGKA**

— Pasal 14. —

Dewan Pengurus wajib mengadakan pembukuan tentang keuangan yayasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Buku-buku Yayasan ditutup tiap akhir tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh (1990).

Batas buku-buku yayasan ditutup, sejauh mungkin

(selambat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya) oleh Bandahara harus dibuat neraca dan perhitungan kewangan yang selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Dewan Pendiri, bererti Dewan Pengurus memperoleh pembebasan dan pemuliharaan mengenai tanggung jawabnya dalam tahun buku yang bersangkutan.

#### PERUBATAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBURBAN

##### Pasal 13.

Perubatan anggaran dasar dan pembuatan yayasan hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat Dewan Pendiri yang dengan sengaja diadakan untuk maksud itu dan dipimpin oleh seorang Ketua dan jika ia berhalangan oleh Sekretaris yang juga ia berhalangan oleh seorang yang dipilih dari Dewan Pendiri yang hadir dalam rapat.

Keputusan pembubaran yayasan hanya dapat diambil jika yayasan ini tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan yayasan tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan atau jika menurut keyakinan rapat maksud yayasan dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.

- Jika yayasan ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus dimanjibkan menyelesaikan semua utang-utang dibawah pengawasan Dewan Pendiri untuk ditentukan penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 14.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-peraturan lainnya dari yayasan ini akan

diputuskan oleh rapat Dewan Pendiri. -----

Untuk pertama kalinya susunan Pengurus Yayasan terdiri ---  
dari : -----

A. DEWAN PENDIRI : -----

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Ketua           | : Insinyur CACIK BUDARYANTO, dalam<br>  jabatannya sebagai Direktur -----<br>  Utama Perusahaan Umum -----<br>  Telekomunikasi, -----   |
| Sekretaris      | : tuan DADAO KUSTINA, Master of --<br>  Science, dalam jabatannya -----<br>  sebagai Direktur Personalia dan<br>  Tata Usaha Perusahaan Perusahaan<br>  Umum telekomunikasi, -----  |
| Anggota-anggota | : - tuan Doktorandus MULYO -----<br>  HARJOKO, dalam jabatannya ---<br>  sebagai Direktur Keuangan -----<br>  Perusahaan Umum -----<br>  Telekomunikasi, -----<br>- tuan ANTONIUS PURNO, Master of<br>Science, dalam jabatannya -----<br>sebagai Direktur Operasi dan -<br>Teknik Perusahaan Umum -----<br>Telekomunikasi, -----<br>- tuan AHMAD ACHRI'R NABUTION, --<br>Master of Science, dalam -----<br>jabatannya sebagai Direktur --<br>Perlengkapan Perusahaan Umum -<br>Telekomunikasi, -----<br>- tuan Insinyur WEDJOJO AKUDJI,<br>dalam jabatannya sebagai ----- |

Direktur Pembangunan -----

Perusahaan Umum -----

Telekomunikasi, -----

B. DEWAN PENGURUS

: akan ditentukan kesudian oleh -  
Dewan Pendiri selambat -  
lambatnya dalam waktu 2 (dua) -  
bulan -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nona Aristiani, Sarjana Hukum dan tuan Desrisal, Sarjana Hukum, -----

Keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Bandung sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap, dan para saksi, maka segera para penghadap para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coratan dan gantian. ----- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan ekstra oleh saya, notaris, pada tanggal tigapuluhan satu Oktober duaribu tiga (31-10-2003). -----

----- di Bandung. -----



DR. WIRATNO AHMAD, S.H.